



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pirmansyah Bin Sabarudin
2. Tempat lahir : Lubuk Talang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Staf Div VII Rayon 1 PT Alno Desa Serami Baru Kec.Malin Deman Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Alno Air Ikan (Assisten Div 1 PT Alno Air Ikan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Makmur Ade Putra Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Serami Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serami Baru Kec. Malin Deman Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan PT Alno Air Ikan (Krani Plasma PT Alno Air Ikan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) lbr dokumen asli cash payment voucher (pengeluaran uang bulan februari 2019 1 st (gajian kecil).
- 1 (satu) (satu) lbr dokumen asli cash denomination bulan februari 2019 1 st (gajian kecil)
- 7 (tujuh) buah buku permintaan uang gaji insentive.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy Young warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy J2 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy J5 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk IFONE type T2 warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone merk Forester warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Type galaxi J3 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone mer1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna merah.
- 1 (satu) unit mesin kukur kelapa merk Paloma warna abu-abu.
- 8 (delapan) dokumen payroll gaji,gaji dan insentive kaeyawan PHL pd gaji februari 2019.
- 8 (delapan) dokumen Payroll gaji, gaji dan insentive karyawan PHL yg nilai uang gajinya yang digelembungkan pd gaji bln februari 2019 delapan divisi yg di print out dlm komputer PT.Alno Air Ikan
- 1 (satu) lbr dokumen hasil audit team OC (operasional Controller) dari MHO Medan Head Office tgl 19 Maret s/d 12 April 2019.
- 1 (satu) buah buku permintaan uang gaji dan intensive jumat sabtu asli dr divisi VIII P.Alno air ikan.
- 7 (tujuh) lbr berita acara pembayaran gaji divisi Jumat.
- 1 (satu) dokumen cash request 1 februari beserta dokumen pendukung.
- 3 (tiga) lbr rekening koran Bank BRI Arga makmur tgl 1 Maret 2019.
- Dokument permintaan pengantaran uang ke Bank BRI Arga Makmur Oleh PT.Alno.
- 1 (satu) lbr photo copy cek pengambilan uang ke Bank BRI Arga makmur tgl 19 Februari 2019.
- 6 (enam) lembar surat SK dari PT.Alno Air Ikan an Leo Chandra, Syaidul Amri, Khairun Nizar, Efri Eka Saputra, Makmur Ade Putra, Pirmansyah.

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Leo Chandra, Dkk.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** pada sekitar bulan Februari yang tanggalnya tidak bisa ditentukan lagi atau pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2019, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 yang bertempat di PT.Alno Air Ikan Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“ Mereka yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut : -----

----- Pada hari tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** bersama-sama dengan saksi LEO CHANDRA dan saksi Syaidul Amri (dalam berkas perkara terpisah) mereka merupakan karyawan PT.Alno Air Ikan yang terletak di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, PT.Alno merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang Perkebunan sawit, PT.Alno terbagi menjadi beberapa Divisi-divisi dimana divisi tersebut di bawahi oleh seorang KTU dan setiap Divisi ada

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Asisten dan seorang Krani. Terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** jabatannya adalah sebagai Asisten Divisi yang bertugas sebagai pengontrolan semua kegiatan operasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan di PT. Alno air Ikan dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** jabatannya nya adalah sebagai Krani Plasma yang mempunyai tugas sebagai pengadministrasian dikantor divisi juga membantu asisten pendamping pada saat pembayaran gaji dan intensive karyawan PHL (pekerja harian lepas) divisi plasma. Sementara saksi LEO CHANDRA dan saksi Syaidul Amri (dalam berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Payroll Clerk (pengimput data yang berkaitan dengan karyawan termasuk pengimputan gaji karyawan).

Pertama awalnya terdakwa I. Pirmansyah datang menemui saksi Leo Chandra dan Saksi Syaidul yang pada saat itu ada di kantor PT. Alno Air Ikan tempat mereka bekerja, Sesampainya terdakwa I. Pirmansyah di kantor PT. Air Ikan terdakwa masuk kedalam kantor menemui saksi Leo Chandra dengan mengatakan “ ada lokak kita” dengan perkataan seperti disampaikan oleh terdakwa I tersebut saksi Leo sudah mengerti dan menjawab dengan kata-kata “ kita lihat nanti “ dengan perkataan yang sama juga seperti tersebut terdakwa I. juga sudah mengerti. Selanjutnya setelah adanya permintaan dari terdakwa I. Pirmansyah saksi Leo Chandra mulai mengatur semua pengimputan seluruh gaji karyawan dari semua Divisi termasuk Divisi plasma, kemudian saksi Loe Chandra dan Syaidul Amri mulai melakukan pengimputan data-data jumlah semua gaji karyawan, dalam pengimputan gaji tersebut ada beberapa divisi jumlahnya dapat digelembungkan dengan nominal jumlah total yang sebenarnya dengan tambahan kelebihan uang yang dibuat oleh saksi Leo dan syaidul (berkas perkara terpisah). Untuk proses pengajuan gaji karyawan Pekerja Harian Lepas (PHL) divisi plasma yaitu krani membuat buku permintaan uang yang mana buku permintaan uang tersebut dicek oleh Asisten Divisi lalu disetujui oleh manager selanjutnya diajukan ke kantor Estate dan di input oleh saksi Leo Chandra dan saksi Syaidul Amri selaku petugas pengimputan gaji, selanjutnya setelah pencairan uang kemudian diserahkan kepada KTU dan yang membayar gaji tersebut oleh Asisten yang di bantu oleh Krani. Dalam pengajuan jumlah gaji saksi Leo chandra dan saksi Syaidul Amri membuat dua data pengimputan yang data pertama adalah data yang sebenarnya namun data pengimputan gaji yang dipalsukan yang dikirim ke pusat perusahaan, sehingga jumlah gaji yang di caikan bisa lebih banyak di tambah atau digelembungkan sehingga jumlah uangnya bertambah. Saksi Leo Chandra dan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Syaidul Amri memalsukan dokumen jumlah gaji yang asli dengan membuat atau mengimput jumlah gaji yang digelembungkan sehingga gaji para karyawan tersebut ditambah menjadi lebih besar jumlahnya, dengan kelebihan tersebut mereka terdakwa I. dan terdakwa II. termasuk saksi Leo dan saksi Syaidul Amri mendapatkan bagian dari kelebihan uang dari gaji karyawan tersebut. Untuk cara saksi Leo chandra dan Syaidul Amri memalsukan data dengan cara data yang diserahkan oleh setiap divisi kemudian diiput lagi melalui komputer oleh saksi Loe dan saksi Syaidul Amri menambah jumlah uang lalu data tersebut dikirim ke pusat perusahaan di Medan dan setelah itu baru ada permintaan pencairan melalui Bank, dan kemudian dicairkan oleh KTU dan selanjutnya setelah uang dicairkan melalui KTU diserahkan kepada Asisten pendamping Divisi lalu di bantu oleh Krani Divisi yang membayar untuk diserahkan kepada karyawan masing-masing. Setelah gaji dibayar kepada karyawan Kemudian kelebihan dari gaji tersebut sudah diketahui oleh Krani divisi, Selanjutnya untuk terdakwa II. Makmur Ade Putra juga sama menyampaikan kepada saksi Leo chandra dan Saidul Amri dengan mengatakan " Ada Lokak gak " (uang tambahan) dan untuk berikutnya juga terdakwa II. menyampaikan kepada saksi Leo Chandra "dengan perkataan terdakwa II. tersebut saksi Leo Chandra memang sudah mengetahui dengan kode tersebut untuk meminta uang tambahan. Dengan kode-kode yang disampaikan oleh terdakwa II. tersebutlah saksi Loe Chandra dan saksi Syaidul Amri melakukan pemalsuan Payroll gaji sehingga data jumlah keseluruhan total divisi para terdakwa tersebut digelembungkan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Sementara setelah para terdakwa menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil penggelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Assisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa II. Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Kerugian dari perusahaan PT.Alno Air Ikan diketahui setelah adanya pemeriksaan dari Tim Audit perusahaan OC (Operasional Controller) yang datang dari Medan setelah adanya kecurigaan terhadap kelebihan pembayaran gaji karyawan pada bulan Februari tahun 2019.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP . -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** pada sekitar bulan Februari yang tanggalnya tidak bisa ditentukan lagi atau pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2019, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 yang bertempat di PT.Alno Air Ikan Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau sedikit-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“ yang dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut : -----

----- Pada hari tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** bersama-sama dengan saksi LEO CHANDRA dan saksi Syaidul Amri (dalam berkas perkara terpisah) mereka merupakan karyawan PT.Alno Air Ikan yang terletak di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, PT.Alno merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang Perkebunan sawit, PT.Alno terbagi menjadi beberapa Divisi-divisi dimana divisi tersebut di bawahi oleh seorang KTU dan setiap Divisi ada seorang Asisten dan seorang Krani. Terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** jabatannya adalah sebagai Assisten Divisi yang bertugas sebagai pengontrolan semua kegiatan operasional perkebunan baik administrasi

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



maupun lapangan di PT. Alno Air Ikan dan terdakwa **II. MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** jabatannya nya adalah sebagai Krani Plasma yang mempunyai tugas sebagai pengadministrasian di kantor divisi juga membantu asisten pendamping pada saat pembayaran gaji dan intensive karyawan PHL (pekerja harian lepas) divisi plasma. Sementara saksi LEO CHANDRA dan saksi Syaidul Amri (dalam berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Payroll Clerk (pengimput data yang berkaitan dengan karyawan termasuk pengimputan gaji karyawan).

Pertama awalnya terdakwa I. Pirmansyah datang menemui saksi Leo Chandra dan Saksi Syaidul yang pada saat itu ada di kantor PT. Alno Air Ikan tempat mereka bekerja, Sesampainya terdakwa I. Pirmansyah di kantor PT. Air Ikan terdakwa masuk kedalam kantor menemui saksi Leo Chandra dengan mengatakan “ ada lokak kita” dengan perkataan seperti disampaikan oleh terdakwa I tersebut saksi Leo sudah mengerti dan menjawab dengan kata-kata “ kita lihat nanti “ dengan perkataan yang sama juga seperti tersebut terdakwa I. juga sudah mengerti. Selanjutnya setelah adanya permintaan dari terdakwa I. Pirmansyah saksi Leo Chandra mulai mengatur semua pengimputan seluruh gaji karyawan dari semua Divisi termasuk Divisi plasma, kemudian saksi Loe Chandra dan Syaidul Amri mulai melakukan pengimputan data-data jumlah semua gaji karyawan, dalam pengimputan gaji tersebut ada beberapa divisi jumlahnya dapat digelembungkan dengan nominal jumlah total yang sebenarnya dengan tambahan kelebihan uang yang dibuat oleh saksi Leo dan syaidul (berkas perkara terpisah). Untuk proses pengajuan gaji karyawan Pekerja Harian Lepas (PHL) divisi plasma yaitu krani membuat buku permintaan uang yang mana buku permintaan uang tersebut dicek oleh Asisten Divisi lalu disetujui oleh manager selanjutnya diajukan ke kantor Estate dan di input oleh saksi Leo Chandra dan saksi Syaidul Amri selaku petugas pengimputan gaji, selanjutnya setelah pencairan uang kemudian diserahkan kepada KTU dan yang membayar gaji tersebut oleh Assisten yang di bantu oleh Krani. Dalam pengajuan jumlah gaji saksi Leo chandra dan saksi Syaidul Amri membuat dua data pengimputan yang data pertama adalah data yang sebenarnya namun data pengimputan gaji yang dipalsukan yang dikirim ke pusat perusahaan, sehingga jumlah gaji yang di caikan bisa lebih banyak di tambah atau digelembungkan sehingga jumlah uangnya bertambah. Saksi Leo Chandra dan saksi Syaidul Amri memalsukan dokumen jumlah gaji yang asli dengan membuat atau mengimput jumlah gaji yang digelembungkan sehingga gaji para karyawan tersebut ditambah menjadi lebih besar jumlahnya, dengan kelebihan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka terdakwa I. dan terdakwa II. termasuk saksi Leo dan saksi Syaidul Amri mendapatkan bagian dari kelebihan uang dari gaji karyawan tersebut. Untuk cara saksi Leo chandra dan Syaidul Amri memalsukan data dengan cara data yang diserahkan oleh setiap divisi kemudian diiput lagi melalui komputer oleh saksi Loe dan saksi Syaidul Amri menambah jumlah uang lalu data tersebut dikirim ke pusat perusahaan di Medan dan setelah itu baru ada permintaan pencairan melalui Bank, dan kemudian dicairkan oleh KTU dan selanjutnya setelah uang dicairkan melalui KTU diserahkan kepada Asisten pendamping Divisi lalu di bantu oleh Krani Divisi yang membayar untuk diserahkan kepada karyawan masing-masing. Setelah gaji dibayar kepada karyawan Kemudian kelebihan dari gaji tersebut sudah diketahui oleh Krani divisi, Selanjutnya untuk terdakwa II. Makmur Ade Putra juga sama menyampaikan kepada saksi Leo chandra dan Saidul Amri dengan mengatakan “ Ada Lokak gak “ (uang tambahan) dan untuk berikutnya juga terdakwa II. menyampaikan kepada saksi Leo Chandra “dengan perkataan terdakwa II. tersebut saksi Leo Chandra memang sudah mengetahui dengan kode tersebut untuk meminta uang tambahan. Dengan kode-kode yang disampaikan oleh terdakwa II. tersebutlah saksi Loe Chandra dan saksi Syaidul Amri melakukan pemalsuan Payroll gaji sehingga data jumlah keseluruhan total divisi para terdakwa tersebut digelembungkan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Sementara setelah para terdakwa menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil penggelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Asisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa II. Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah). Kerugian dari perusahaan PT.Alno Air Ikan diketahui setelah adanya pemeriksaan dari Tim Audit perusahaan OC (Operasional Controller) yang datang dari Medan setelah adanya kecurigaan terhadap kelebihan pembayaran gaji karyawan pada bulan Februari tahun 2019.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre Barus Bin Aman Barus Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT Alno Air Ikan yaitu sebagai Regional Manager yang tugas pokoknya melakukan semua kegiatan operasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan yang membawahi di PT Alno dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit contoh memonitor pencapaian target kerja dan kondisi kebun;
- Bahwa telah terjadi penggelembungan pembayaran uang gaji insentif karyawan PT Alno Air Ikan Div I s/d Div VIII setelah dilakukan pemeriksaan oleh team audit OC (operasional control) dari MHO (Medan Head Office) Kantor Pusat Medan;
- Bahwa diketahuinya temuan pembengkakan (selisih) pembayaran uang gaji insentif (Jumat Sabtu) karyawan PHL PT Alno Air Ikan Div I s/d Div VIII setelah dilakukan team audit OC (operasional control) dari MHO (Medan Head Office) kantor pusat medan yaitu setelah team OC tersebut diatas melakukan audit dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 di kantor kebun PT Alno Air Ikan Estate;
- Bahwa data yang telah dilakukan audit oleh team OC dari MHO Medan yaitu data permintaan uang yang asli dari Divisi yang buat oleh divisi dikroscek dengan data payroll asli dan data payroll di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yang dibuat oleh payroll CLERK (krani payroll) sebagai lampiran CASH PAYMENT VOUCHER (belangko pembayaran tunai);
- Bahwa hasil temuan dari team audit OC dari MHO Kantor Medan setelah melakukan audit data permintaan uang gaji dan insentif (jumat sabtu) yang asli dari Divisi yang dibuat oleh divisi dikroscek dengan data payroll asli dengan data payroll di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yaitu ditemukan selisih lebih bayar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yaitu untuk jumlah 8 (delapan) Divisi yang rincian perdivisi yaitu untuk lebih bayar divisi I yaitu sebesar Rp 8.027.700.-, divisi II yaitu sebesar Rp 6.069.800.-, divisi III yaitu sebesar Rp 5.031.200.-, divisi IV yaitu sebesar Rp 2.883.300.-, divisi V yaitu sebesar Rp 4.855.300.-, divisi VI yaitu sebesar Rp 3.799.900.-, divisi VII yaitu sebesar Rp 8.514.400.-, divisi VIII yaitu sebesar Rp 11.911.200.-;
- Bahwa uang gaji yang telah dilakukan audit oleh team audit OC dari MHO Medan tersebut di atas yang telah ditemukan lebih bayar sebesar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) adalah uang pembayaran gaji dan Insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL (pekerja harian lepas) periode bulan Februari 2019 gaji kecil hari kerja tanggal 1 sampai 15 Februari 2019 di 8 (delapan) divisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat/merekap permintaan uang di divisi yaitu krani divisi dimohonkan oleh asisten dicek oleh senior asisten disetujui oleh manager, yang membuat payroll gaji bulan Februari 2019 gaji kecil yaitu payroll clerk (krani payroll) dan untuk yang membuat data CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) gaji kecil bulan Februari 2019 yaitu dibuat oleh Payroll clerk dan diverifikasi oleh KTU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi proses pengajuan gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu krani divisi membuat permintaan uang yang diketahui dan dimohonkan asisten divisi kemudian dan dicek oleh senior asisten dan disetujui oleh manager dan setelah itu baru data tersebut diproses dipayroll gaji oleh petugas payroll dan setelah itu baru pada saat gaji karyawan uang gaji dan insentive tersebut diserahkan ke divisi dari KTU ke asisten pendamping (asisten lain yang membayarkan gaji di divisi lain);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang disiapkan oleh KTU untuk pelaksanaan penyerahan/pembayaran gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL yaitu Blangko gaji (payroll), data CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE), Data CASH PAYMENT VOUCHER, data Berita acara pembayaran gaji yang ditandatangani oleh KTU dan asisten pendamping pendamping pembayaran gaji dan setelah selesai penyerahan uang gaji tersebut baru ditandatangani oleh manager (mengetahui) dan data berita acara pembayaran gaji perdivisi masing-masing yang ditandatangani oleh petugas yang tertera di berita acara tersebut yaitu krani divisi dan asisten pendamping dan selesai pembayaran kepada karyawan PHL selesai, data berita acara pembayaran gaji yang berada di asisten pendamping tersebut di kembalikan lagi kepada KTU di kantor estate bersama dengan sisa uang bila ada uang yang belum di bayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut tidak hadir pada saat gaji;
 - Bahwa setelah dilakukan audit pembayaran uang gaji dan insentive (jumat Sabtu) karyawan PT Alno air ikan pada bulan maret 2019 oleh team audit OC dari MHO Medan ada ditemukan data payroll gaji ganda untuk pertanggungjawaban pembayaran gaji dan insentive (jumat Sabtu) karyawan PHL yaitu data payroll gaji yang ada tandatangan karyawan yang menerima gaji dan ada data payroll gaji yang masih di file Computer yang belum di print out yang nilai uang pembayaran uang gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL tersebut berbeda dengan data payroll gaji yang telah di gunakan untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive (jumat Sabtu) karyawan PHL tersebut;
 - Bahwa karyawan estate PT Alno Air ikan tersebut yang tugasnya melaporkan ke kantor pusat Medan untuk pertanggungjawaban pembayaran uang gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL yang tugasnya rutin melaporkan data Base account dan payroll tiap bulan yaitu Terdakwa 2 selaku account clerk;
 - Bahwa mengatakan, bahwa data payroll yang di kirimkan kemedan sebagai bahan laporan pembiayaan gaji dan insentive (Jumat Sabtu) yaitu data payroll gaji yang didapat di file computer yang di kirim dalam bentuk file (data base);
 - Bahwa untuk Blangko gaji (payroll gaji) gaji kecil february 2019 data yang asli ada di kantor MHO medan yang di bawa oleh team audit Medan, untuk CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) ada di kantor estate PT Alno Air Ikan di Ipuh, untuk data Berita acara pembayaran gaji yang di

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh KTU dan asisten pendamping pada saat pembayaran gaji dan setelah selesai penyerahan uang gaji tersebut baru ditandatangani oleh manager (mengetahui) untuk yang asli belum di katui dimana data tersebut baru ditemukan di file computer saja dan untuk data berita acara pembayaran gaji perdivisi masing-masing yang di tanda tangani oleh petugas yang tertera di berita acara tersebut yaitu asisten pendamping dan krani divisi untuk yang asli juga belum ditemukan baru ditemukan di file computer saja;

- Bahwa yang dialami oleh PT Alno Air ikan dari pemalsuan dokumen payroll gaji, gaji kecil bulan februari 2019 yaitu mengalami kerugian atau kelebihan bayar gaji sebesar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari hasil audit yang telah di lakukan oleh team OC dari MHO Medan;
- Bahwa karyawan payroll gaji di PT Alno Ait ikan estate tersebut yaitu Terdakwa 1 dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa 1 tersebut dalam menginput data payroll gaji, yaitu gaji kecil bulan Februari 2019 untuk payroll yang asli yang digunakan untuk bukti pembayaran gaji dan insentif (Jumat sabtu) karyawan PHL dan juga pembuatan payroll gaji yang filenya di temukan di computer yang juga data payroll gaji tersebut adalah payroll gaji kecil bulan februari 2019 dalam bentuk payroll gaji dan yang tahu proses tersebut yaitu pejabat KTU karena Terdakwa 1 adalah karyawan dibawah oleh KTU saksi Legimin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misgiono Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelebugan pembayaran uang gaji insentif karyawan PT Alno Air ikan Div I s/d Div VIII setelah dilakukan pemeriksaan oleh team audit OC (operasional control) dari MHO (Medan Head Office) Kantor Pusat Medan;
- Bahwa diketahuinya temuan pembengkakan (selisih) pembayaran uang gaji insentif (Jumat Sabtu) karyawan PHL PT Alno Air Ikan Div I s/d Div VIII setelah dilakukan team audit OC (operasional control) dari MHO (Medan Head Office) kantor pusat medan yaitu setelah team OC tersebut diatas melakukan audit dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 di kantor kebun PT Alno Air Ikan Estate;
- Bahwa data yang telah dilakukan audit oleh team OC dari MHO Medan yaitu data permintaan uang yang asli dari Divisi yang buat oleh divisi dikroscek dengan data payroll asli dan data payroll di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yang dibuat oleh payroll CLERK (krani payroll) sebagai lampiran CASH PAYMENT VOUCHER (belangko pembayaran tunai);
- Bahwa hasil temuan dari team audit OC dari MHO Kantor Medan setelah melakukan audit data permintaan uang gaji dan insentif (jumat sabtu) yang asli dari Divisi yang dibuat oleh divisi dikroscek dengan data payroll asli dengan data payroll di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yaitu ditemukan selisih lebih bayar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yaitu untuk jumlah 8 (delapan) Divisi yang rincian perdivisi yaitu untuk lebih bayar divisi I yaitu sebesar Rp 8.027.700.-, divisi II yaitu sebesar Rp 6.069.800.-, divisi III yaitu sebesar Rp 5.031.200.-, divisi IV yaitu sebesar Rp 2.883.300.-, divisi V yaitu sebesar Rp 4.855.300.-, divisi VI yaitu sebesar

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.799.900.-, divisi VII yaitu sebesar Rp 8.514.400.-, divisi VIII yaitu sebesar Rp 11.911.200.-;

- Bahwa uang gaji yang telah dilakukan audit oleh team audit OC dari MHO Medan tersebut di atas yang telah ditemukan lebih bayar sebesar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) adalah uang pembayaran gaji dan Insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL (pekerja harian lepas) periode bulan Februari 2019 gaji kecil hari kerja tanggal 1 sampai 15 Februari 2019 di 8 (delapan) divisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat/merekap permintaan uang di divisi yaitu krani divisi dimohonkan oleh asisten dicek oleh senior asisten disetujui oleh manager, yang membuat payroll gaji bulan Februari 2019 gaji kecil yaitu payroll clerk (krani payroll) dan untuk yang membuat data CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) gaji kecil bulan Februari 2019 yaitu dibuat oleh Payroll clerk dan diverifikasi oleh KTU;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pengajuan gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu krani divisi membuat permintaan uang yang diketahui dan dimohonkan asisten divisi kemudian dan dicek oleh senior asisten dan disetujui oleh manager dan setelah itu baru data tersebut diproses dipayroll gaji oleh petugas payroll dan setelah itu baru pada saat gaji karyawan uang gaji dan insentive tersebut diserahkan ke divisi dari KTU ke asisten pendamping (asisten lain yang membayarkan gaji di divisi lain);
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang disiapkan oleh KTU untuk pelaksanaan penyerahan/pembayaran gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL yaitu Blangko gaji (payroll), data CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE), Data CASH PAYMENT VOUCHER, data Berita acara pembayaran gaji yang ditandatangani oleh KTU dan asisten pendamping pendamping pembayaran gaji dan setelah selesai penyerahan uang gaji tersebut baru ditandatangani oleh manager (mengetahui) dan data berita acara pembayaran gaji perdivisi masing-masing yang ditandatangani oleh petugas yang tertera di berita acara tersebut yaitu krani divisi dan asisten pendamping dan selesai pembayaran kepada karyawan PHL selesai, data berita acara pembayaran gaji yang berada di asisten pendamping tersebut di kembalikan lagi kepada KTU di kantor estate bersama dengan sisa uang bila ada uang yang belum di bayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut tidak hadir pada saat gaji;
- Bahwa setelah dilakukan audit pembayaran uang gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PT Alno air ikan pada bulan maret 2019 oleh team audit OC dari MHO Medan ada ditemukan data payroll gaji ganda untuk pertanggungjawaban pembayaran gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL yaitu data payroll gaji yang ada tandatangan karyawan yang menerima gaji dan ada data payroll gaji yang masih di file Computer yang belum di print out yang nilai uang pembayaran uang gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL tersebut berbeda dengan data payroll gaji yang telah di gunakan untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL tersebut;
- Bahwa karyawan estate PT Alno Air ikan tersebut yang tugasnya melaporkan ke kantor pusat Medan untuk pertanggungjawaban pembayaran uang gaji dan insentive (Jumat Sabtu) karyawan PHL yang tugasnya rutin melaporkan data Base account dan payroll tiap bulan yaitu Terdakwa 2 selaku account clerk;
- Bahwa mengatakan, bahwa data payroll yang di kirimkan kemedan sebagai bahan laporan pembiayaan gaji dan insentive (Jumat Sabtu) yaitu

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



data payroll gaji yang didapat di file computer yang di kirim dalam bentuk file (data base);

- Bahwa untuk Blangko gaji (payroll gaji) gaji kecil februari 2019 data yang asli ada di kantor MHO medan yang di bawa oleh team audit Medan, untuk CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) ada di kantor estate PT Alno Air Ikan di Ipuh, untuk data Berita acara pembayaran gaji yang di tanda tangani oleh KTU dan asisten pendamping pada saat pembayaran gaji dan setelah selesai penyerahan uang gaji tersebut baru ditandatangani oleh manager (mengetahui) untuk yang asli belum di katui dimana data tersebut baru ditemukan di file computer saja dan untuk data berita acara pembayaran gaji perdivisi masing-masing yang di tanda tangani oleh petugas yang tertera di berita acara tersebut yaitu asisten pendamping dan krani divisi untuk yang asli juga belum ditemukan baru ditemukan di file computer saja;
- Bahwa yang dialami oleh PT Alno Air ikan dari pemalsuan dokumen payroll gaji, gaji kecil bulan februari 2019 yaitu mengalami kerugian atau kelebihan bayar gaji sebesar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari hasil audit yang telah di lakukan oleh team OC dari MHO Medan;
- Bahwa karyawan payroll gaji di PT Alno Air ikan estate tersebut yaitu Terdakwa 1 dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa 1 tersebut dalam menginput data payroll gaji, yaitu gaji kecil bulan Februari 2019 untuk payroll yang asli yang digunakan untuk bukti pembayaran gaji dan insentif (Jumat sabtu) karyawan PHL dan juga pembuatan payroll gaji yang filenya di temukan di computer yang juga data payroll gaji tersebut adalah payroll gaji kecil bulan februari 2019 dalam bentuk payroll gaji dan yang tahu proses tersebut yaitu pejabat KTU karena Terdakwa 1 adalah karyawan dibawah oleh KTU saksi Legimin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Legimin Bin Parto Mejo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembengkakan pembayaran / lebih bayar uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL PT Alno Air ikan di VIII Divisi setelah di lakukan team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office) kantor pusat medan.
- Bahwa kegiatan pemeriksaan team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office) dari kantor pusat medan di PT Alno air ikan yaitu dilakukan dari tanggal 19 maret 2019 sampai dengan 25 maret 2019 .
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi bekerja di PT Alno Air ikan estate tersebut yaitu sudah sekitar 4 tahunan sampai sekarang ini yaitu sebagi pejabat KTU PT ALNO AIR IKAN Estate.
- Bahwa, jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagai KTU yang tugas pokoknya sebagai petugas administrasi keseluruhan PT Alno air ikan, melaporkan biaya oprasiolan PT Alno Air ikan, menyiapkan atau membuat data gaji karyawan dan yang lain-lainnya.
- Bahwa dasar saksi menjabat KTU PT Alno Air ikan yaitu surat mutasi dari PT Ukindo Blangkahan Medan ke PT Alno Air Ikan Mukomuko Ipuh yang kedua perusahaan tersebut adalah masih Group AEP (Anglo Eastn Plantations) yang kantor pusatnya yaitu MHO (Medan HEAD Office) jalan Pangeran diponegoro Kav.11 Gedung HSBC Lantai III medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku KTU yaitu selaku keseluruhan Administrasi PT Alno air ikan yaitu meliputi seperti laporan produksi kebun, surat-menyurat keseluruhan baik kedalam atau keluar yang menyakut perkebunan, penerbitan permintaan matrial Gudang untuk kebutuhan kebun dan masih banyak yang lain lagi, untuk tugas pelaporan biaya oprasional perusahaan yaitu dalam bentuk laporan monthly report yang mencakup semua catatan biaya pengeluaran PT Alno Air ikan dan untuk tugas saksi dalam hal menyiapkan atau membuat data gaji karyawan yaitu membuat data payroll gaji baik karyawan SKU atau karyawan PHL secara keseluruhan yang di ambil dari data yang di ajukan oleh divisi masing-masing.
- Bahwa benar saksi mengatakan, kegiatan team audit OC (oprasional controll) dari kantor medan tersebut yang di dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 25 Maret 2019 yaitu terjadi secara khusus karena pada bulan maret 2019 kantor pusat medan meminta ke estate PT Alno Air ikan data pendukung pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL untuk divisi III bulan februari 2019 karena dilihat permintaan gaji dan insentive jumat sabtu tersebut terlalu besar dan untuk mengirimkan data tersebut melalui email tetapi data yang diminta tersebut tidak dapat di kirim dan dari kejadian tersebut team audit OC (oprasional controll) dari medan turun langsung mengaudit ke PT Alno Air ikan yaitu mengaudit gaji dan Insentive karyawan PHL.
- Bahwa yang dilakukan team audit OC (oprasional controll) dari medan yaitu mengaudit uang gaji dan Insentive jumat sabtu karyawan PHL karena adanya kecurigaan dari kantor medan nilai uang gaji HK (hari kerja) karyawan PHL jumat sabtu lebih besar dari nilai uang gaji HK senin s/d kamis dari laporan data base yang di terima di kantor pusat medan dari laporan data base PT Alno Air ikan.
- Bahwa setelah di lakukan audit oleh team OC (oprasional controll) dari kantor medan ditemukan selisih pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL di Divisi I sampai VIII secara keseluruhan selisih uang tersebut sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian dari hasil audit tersebut yaitu divisi I yaitu sebesar Rp 8.027.700.-, divisi II yaitu untuk Div I sebesar Rp 6.069.800.-, divisi III yaitu sebesar Rp 5.031.200.-, divisi IV yaitu sebesar Rp 2.883.300.-, divisi V yaitu sebesar Rp 4.855.300.-, divisi VI yaitu sebesar Rp 3.799.900.-, divisi VII yaitu sebesar Rp 8.514.400.-, divisi VIII yaitu sebesar Rp 11.911.200.
- Bahwa cara team audit OC (oprasional controll) dari kantor medan mengaudit uang gaji dan insentive jumat sabtu tersebut sehingga team audit OC (oprasional controll) menemukan selisih uang pembayaran gaji dan insentive juat sabtu karyawan PHL tersebut diatas sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) pada gajian kecil bulan februari 2019 yaitu dari data CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang) di kroscek dengan data yang telah di bayarkan ke divisi masing-masing yaitu payroll gaji (yang benar) itulah ketemu selisih uang pembayaran uang sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu dibuat oleh krani divisi dalam bentuk buku permintaan uang yang datanya diambil data buku mandor (HK senin s/d kamis) dan data HK jumat sabtu yang kemudian di cek asisten divisi di ketahui oleh senior asisten dan di setuju olah manager kemudian di ajukan kekantor estate untuk di proses oleh petugas payroll clerk dan setelah proses tersebut selesai baru pada tanggal gajian baru terlaksana gajian uang gaji dan insentive karyawan jumat sabtu tersebut.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, telah terjadi pembengkakan pembayaran / lebih bayar uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL PT Alno Air ikan di VIII Divisi setelah di lakukan team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office) kantor pusat medan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, kegiatan pemeriksaan team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office) dari kantor pusat medan di PT Alno air ikan yaitu di lakukan dari tanggal 19 maret 2019 sampai dengan 25 maret 2019 .
- Bahwa benar saksi mengatakan, jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagai KTU yang tugas pokoknya sebagai petugas administrasi keseluruhan PT Alno air ikan, melaporkan biaya oprasiolan PT Alno Air ikan, menyiapkan atau membuat data gaji karyawan dan yang lain-lainnya.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dasar saksi menjabat KTU PT Alno Air ikan yaitu surat mutasi dari PT Ukindo Blangkahan Medan ke PT Alno Air Ikan Mukomuko Ipuh yang kedua perusahaan tersebut adalah masih Group AEP (Anglo Eastn Plantations) yang kantor pusatnya yaitu MHO (Medan HEAD Office) jalan Pangeran diponegoro Kav.11 Gedung HSBC Lantai III medan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas pokok saksi selaku KTU yaitu selaku keseluruhan Administrasi PT Alno air ikan yaitu meliputi seperti laporan produksi kebun, surat-menyurat keseluruhan baik kedalam atau keluar yang menyakut perkebunan, penerbitan permintaan matrial Gudang untuk kebutuhan kebun dan masih banyak yang lain lagi, untuk tugas pelaporan biaya oprasional perusahaan yaitu dalam bentuk laporan monthly report yang mencakup semua catatan biaya pengeluaran PT Alno Air ikan dan untuk tugas saksi dalam hal menyiapkan atau membuat data gaji karyawan yaitu membuat data payroll gaji baik karyawan SKU atau karyawan PHL secara keseluruhan yang di ambil dari data yang di ajukan oleh divisi masing-masing.
- Bahwa benar saksi mengatakan, petugas team audit OC (oprasional controll) dari kantor medan yang telah melakukan audit keuangan gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL yaitu saksi JEPRI SINAGA, saksi JEPSON SILABAN dan saksi D'ARMA SINAGA.
- Bahwa benar saksi mengatakan, kegiatan team audit OC (oprasional controll) dari kantor medan tersebut yang di laksanakan pada tanggal 19 s/d 25 Maret 2019 yaitu terjadi secara khusus karena pada bulan maret 2019 kantor pusat medan meminta ke estate PT Alno Air ikan data pendukung pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL untuk divisi III bulan februari 2019 karena dilihat permintaan gaji dan insentive jumat sabtu tersebut terlalu besar dan untuk mengirimkan data tersebut melalui email tetapi data yang diminta tersebut tidak dapat di kirim dan dari kejadian tersebut team audit OC (oprasional controll) dari medan turun langsung mengaudit ke PT Alno Air ikan yaitu mengaudit gaji dan Insentive karyawan PHL
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dilakukan team audit OC (oprasional controll) dari medan yaitu mengaudit uang gaji dan Insentive jumat sabtu karyawan PHL karena adanya kecurigaan dari kantor medan nilai uang gaji HK (hari kerja) karyawan PHL jumat sabtu lebih besar dari nilai uang gaji HK senin s/d kamis dari laporan data base yang di terima di kantor pusat medan dari laporan data base PT Alno Air ikan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, setelah di lakukan audit oleh team OC (oprasional controll) dari kantor medan ditemukan selisih pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL di Divisi I sampai VIII secara keseluruhan selisih uang tersebut sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dengan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian dari hasil audit tersebut yaitu divisi I yaitu sebesar Rp 8.027.700.-, divisi II yaitu untuk Div I sebesar Rp 6.069.800.-, divisi III yaitu sebesar Rp 5.031.200.-, divisi IV yaitu sebesar Rp 2.883.300.-, divisi V yaitu sebesar Rp 4.855.300.-, divisi VI yaitu sebesar Rp 3.799.900.-, divisi VII yaitu sebesar Rp 8.514.400.-, divisi VIII yaitu sebesar Rp 11.911.200.

- Bahwa benar saksi mengatakan, cara team audit OC (oprasional controll) dari kantor medan mengaudit uang gaji dan insentive jumat sabtu tersebut sehingga team audit OC (oprasional controll) menemukan selisih uang pembayaran gaji dan insentive juat sabtu karyawan PHL tersebut diatas sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) pada gajian kecil bulan february 2019 yaitu dari data CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang) di kroscek dengan data yang telah di bayarkan ke divisi masing-masing yaitu payroll gaji (yang benar) itulah ketemu selisih uang pembayaran uang sebanyak Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses pengajuan gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu dibuat oleh krani divisi dalam bentuk buku permintaan uang yang datanya diambil data buku mandor (HK senin s/d kamis) dan data HK jumat sabtu yang kemudian di cek asisten divisi di ketahui oleh senior asisten dan di setujui oleh manager kemudian di ajukan kekantor estate untuk di proses oleh petugas payroll clerk dan setelah proses tersebut selesai baru pada tanggal gajian baru terlaksana gajian uang gaji dan insentive karyawan jumat sabtu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari kantor estate ke divisi yaitu setelah saksi membawa uang dari bank BRI Cab Arga Makmur melalui PT Mitra puding mas di putri hijau setelah saksi sampai di kantor saksi langsung keruangan rapat dan setelah di situ saksi memanggil terdakwa LEO CANDRA selaku karyawan payroll gaji dan terdakwa AMRI selaku karyawan ACCAUNT (pencatatan pemakaian uang estate PT Alno Air ikan) kemudian saksi melihat dan mengecek data CASH DENOMINATION (data SUMMARI rangkuman data gaji seluruh Divisi) dan kemudian saksi melihat BERITA ACARA PEMBEYARAN GAJI sebagai bukti penyerahan uang gaji dan insentive jumat sabtu ke Divisi yang saksi lihat adalah jumlah nilai uang gaji yang akan saksi bayarkan kesemua divisi dan setelah dilihat dan di cocokan jumlah nilai uang data tersebut sama kemudian saksi menyerahkan uang kepada divisi masing-masing sesuai dengan jumlah uang gaji dan insentive divisi masing-masing kepada asisten (asisten divisi lain) penerima uang gaji tersebut membubuhkan tanda tangan di BERITA ACARA PEMBEYARAN GAJI dan selain itu ada juga ada BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI yang akan digunakan divisi untuk bukti penyerahan uang gaji dan insentive perdivisi masing-masing yang dibawa kedivisi untuk di tanda tangani oleh asisten penerima (pendamping), krani divisi dan juga di ketahui oleh KTU dan manager estate nanti setelah selesai pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut dan pelaksanaan pembayaran uang gaji karyawan tersebut di bayarkan kepada karyawan di divisi oleh asisten pendamping tersebut bersama krani divisi di bantu oleh mandor I dan karyawa yang menerima gaji tanda tangan di payroll gaji.
- Bahwa benar saksi mengatakan, data yang disiapkan pada saat pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL di estate ke divisi yaitu Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji kedivisi, CASH DENOMICATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI di estata dan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



yang menyerahkan yaitu KTU kepada asisten pendamping yang seluruh asisten pendamping tersebut bertanda tangan di berita acara pembayaran gaji tersebut, CASH PAYMENT VOUCHER kemudian asisten pendamping membawa uang gaji tersebut ke kantor Divisi II karena pembayaran gaji tersebut dilaksanakan di kantor Divisi II.

- Bahwa benar saksi mengatakan, yang membuat dokumen Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji ke divisi, CASH DENOMINATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI di divisi kepada karyawan PHL yaitu terdakwa LEO CANDRA, untuk dokumen CASH PAYMENT VOUCHER yaitu terdakwa AMRI yang membuat.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dalam saksi bekerja selaku KTU di PT Alno Air Ikan tersebut dan di bantu oleh dua bawahan saksi yaitu terdakwa LEO CANDRA selaku payroll clerk dan terdakwa AMRI selaku account clerk.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas terdakwa LEO CANDRA dalam membantu saksi menyelesaikan tugas KTU PT Alno Air Ikan yaitu membuat Payroll gaji karyawan SKU (karyawan tetap Harian dan juga karyawanan tetap bulanan dan karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yang di ajukan oleh divisi masing-masing dan untuk tugas tersangka AMRI membuat laporan data keuangan oprasional yang di keluarkan oleh PT Alno Air Ikan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, terdakwa LEO CANDRA dalam membantu saksi menyelesaikan tugas KTU PT Alno Air Ikan yaitu membuat Payroll gaji karyawan SKU (karyawan tetap Harian dan juga karyawanan tetap bulanan dan karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yang di ajukan oleh divisi masing-masing yaitu setiap bulannya 2 (dua) kali membuat laporan payroll gaji yaitu payroll gaji yang digunakan untuk gaji kecil yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya dan payroll kedua yaitu yang di siapkan untuk pembayaran gaji karyawan gaji besar (kedua) yaitu setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya dan untuk terdakwa AMRI membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang bulanan PT alno air ikan setiap bulannya yang laporan tersebut di kirimkan ke kantor pusat dimedan yaitu di setiap tanggal 5 dibulan tersebut untuk laporan pertanggung jawaban bulan sebelumnya, contoh terdakwa AMRI akan melaporkan penggunaan biaya PT Alno Air Ikan bulan januari 2019 yaitu di dilaporkan pada tanggal 5 februari 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses permintaan uang gaji dan insentive karyawan secara keseluruhan dari estate ke kantor pusat medan yaitu setiap bulannya estate meminta transfer uang dengan surat permintaan uang (Cash Request) untuk di transfer ke nomor rekening 0318-01-001292-30-4 yaitu rekening PT Alno air ikan sebanyak dua kali permintaan yaitu untuk gaji kecil atau gaji awal dan gaji besar dan estate memintanya sekitar tanggal 15 atau 16 di bulan itu untuk persiapan gaji kecil dan untuk permintaan gaji besar yaitu di mintakan oleh estate di tanggal 28 atau 29 di bulan itu.
- Bahwa benar saksi mengatakan, berdasarkan dari data permintaan uang estate PT alno air ikan ke Bank BRI Cab Arga makmur di kantor PT Mitra Puding mas di putri hijau yaitu pelaksanaan pembayaran gaji keci karyawan PHL bulan februari 2019 yaitu pada hari selasa tanggal 19 februari 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dokumen BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI yang di tandatangi oleh asisten pendamping masing-masing untuk bukti pembayan gaji kecil bulan februari 2019 yaitu tidak tahu lagi di mana (hilang) tidak ada lagi di kantor estate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, karyawan PHL yang di temukan terjadi selisih pembayaran uang gaji dan insentivenya di bulan februari 2019 gaji kecil setelah di lihat dari payroll gaji yang asli dan payroll gaji yang nilai uangnya sudah digelembungkan yang data tersebut ada di computer yaitu sebanyak 54 orang karyawan PHL di divisi VIII yaitu salah satunya sdri YENI, sdri CICA dan yang lainlain.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dimaksud dengan pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL yaitu karyawan PHL (pekerja harian lepas) uang gaji karyawan yang bekerja di hari jumat dan sabtu yang nama jenis pekerjaannya yaitu seperti, premi spraying (semprot), premi manuring (mupuk), weeding (tebas), (uang susu) dan premi lain-lain.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi tidak tahu pasti cara terdakwa LEO CANDRA tersebut membuat payroll gaji dan insentive jumat sabtu yang nilai uang gaji dan insentivenya telah digelembungkan (dokumen payroll gaji yang dipalsukan) untuk payroll gaji gaji kecil bulan februari 2019 tetapi setelah di lihat dari payroll gaji tersebut yaitu terdakwa LEO CANDRA menginput dulu data payroll gaji yang asli atau yang benar yang nilai uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut sesuai dengan buku permintaan uang jumat sabtu dari divisi kemudian terdakwa LEO CANDRA tersebut mengeprint data payroll gaji tersebut dan setelah itu baru terdakwa LEO CANDRA menginput lagi nilai uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL seperti data payroll gaji yang di temukan yang nilai uang karyawanya sudah berbeda dengan nilai uang permintaan di buku permintaan uang dari divisi dan data payroll gaji yang di gelemungkan tersebut yang di gunakan oleh terdakwa AMRI untuk laporan dalam bentuk data base ke kantor pusat medan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, nama laporan PT Alno Air ikan yang di buat oleh terdakwa AMRI yaitu MONTHLY REPORT (MONTHLY ACCOUNT yang di laporkan ke kantor pusat medan dan laporan tersebut berbentuk data BASE yang di kirimkan melalui email dan setelah itu baru dikirim laporan tersebut dalam bentuk laporan dokumen gaji.
- Bahwa benar saksi mengatakan, terdakwa AMRI tersebut melaporkan laporan MONTHLY REPORT (MONTHLY ACCOUNT) ke kantor pusat medan dalam bentuk data base yaitu setiap tanggal 5 di bulan itu untuk laporan bulan sebelumnya contoh untuk laporan bulan februari 2019 di laporkan data basenya di tanggal 5 bulan maret 2019 dan untuk laporan daftar gajinya yaitu dilaporkan di bulan maret 2019 tanggal 15 san .
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa benar saksi mengatakan, data yang telah di lakukan audit oleh team OC dari MHO medan yaitu data buku permintaan uang gaji dan insentive jumat sabtu Karyawan PHL yang asli dari Divisi yang di buat oleh divisi di kroscek dengan data payroll asli dan di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yang di buat oleh payroll CLERK (krani payroll) sebagai lampiran CASH PAYMENT VOUCHER (belangko pembayaran tunai).
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit swasta bukan BUMN.
- Bahwa benar saksi mengatakan, temuan uang lebih bayar tersebut diatas yaitu uang pembayaran gaji dan Insentive jumat sabtu karyawan PHL (pekerja harian lepas) periode bulan februari 2019 gaji kecil tanggal 1 sampai 15 Februari 2019 di 8 (delapan) divisi.
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari kantor estate ke divisi yaitu

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi membawa uang dari bank BRI Cab Arga Makmur melalui PT Mitra puding mas di putri hijau setelah saksi sampai di kantor saksi langsung keruangan rapat dan setelah di situ saksi memanggil terdakwa LEO CANDRA selaku karyawan payroll gaji dan terdakwa AMRI selaku karyawan ACCAUNT (pencatatan pemakaian uang estate PT Alno Air ikan) kemudian saksi melihat dan mengecek data CASH DENOMINATION (data SUMMARI rangkuman data gaji seluruh Divisi) dan kemudian saksi melihat BERITA ACARA PEMBEYARAN GAJI sebagai bukti penyerahan uang gaji dan insentive jumat sabtu ke Divisi yang saksi lihat adalah jumlah nilai uang gaji yang akan saksi bayarkan kesemua divisi dan setelah dilihat dan di cocokan jumlah nilai uang data tersebut sama kemudian saksi menyerahkan uang kepada divisi masing-masing sesuai dengan jumlah uang gaji dan insentive divisi masing-masing kepada asisten (asisten divisi lain) penerima uang gaji tersebut membubuhkan tanda tangan di BERITA ACARA PEMBEYARAN GAJI dan selain itu ada juga ada BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI yang akan digunakan divisi untuk bukti penyerahan uang gaji dan insentive perdivisi masing-masing yang dibawa ke divisi untuk di tanda tangani oleh asisten penerima (pendamping), krani divisi dan juga di ketahui oleh KTU dan manager estate nanti setelah selesai pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut dan pelaksanaan pembayaran uang gaji karyawan tersebut di bayarkan kepada karyawan di divisi oleh asisten pendamping tersebut bersama krani divisi di bantu oleh mandor I dan karyawa yang menerima gaji tanda tangan di payroll gaji.

- Bahwa benar saksi mengatakan, data yang disiapkan pada saat pembayaran gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL di estate ke divisi yaitu Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji ke divisi, CASH DENOMINATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI di estate dan yang menyerahkan yaitu KTU kepada asisten pendamping yang seluruh asisten pendamping tersebut bertanda tangan di berita acara pembayaran gaji tersebut , CASH PAYMENT VOUCHER kemudian asisten pendamping membawa uang gaji tersebut ke kantor Divisi II karena pembayaran gaji tersebut di laksanakan di kantor Divisi II.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang membuat dokumen Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji ke divisi, CASH DENOMINATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI di divisi kepada karyawan PHL yaitu terdakwa LEO CANDRA, untuk dokumen CASH PAYMENT VOUCHER yaitu terdakwa AMRI yang membuat.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dalam saksi bekerja selaku KTU di PT Alno air ikan tersebut dan di bantu oleh dua bawahan saksi yaitu terdakwa LEO CANDRA selaku payroll clerk dan terdakwa AMRI selaku account clerk.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas terdakwa LEO CANDRA dalam membantu saksi menyelesaikan tugas KTU PT Alno Air ikan yaitu membuat Payroll gaji karyawan SKU (karyawan tetap Harian dan juga karyawanan tetap bulanan dan karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yang di ajukan oleh divisi masing-masing dan untuk tugas tersangka AMRI membuat laporan data keuangan oprasional yang di dikeluarkan oleh PT Alno Air ikan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, terdakwa LEO CANDRA dalam membantu saksi menyelesaikan tugas KTU PT Alno Air ikan yaitu membuat Payroll gaji karyawan SKU (karyawan tetap Harian dan juga karyawanan tetap bulanan dan karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yang di ajukan oleh divisi masing-masing yaitu setiap bulannya 2 (dua) kali membuat laporan payroll gaji yaitu payroll gaji yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajian kecil yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya dan payroll kedua yaitu yang di siapkan untuk pembayaran gaji karyawan gajian besar (kedua) yaitu setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya dan untuk terdakwa AMRI membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang bulanan PT alno air ikan setiap bulannya yang laporan tersebut di kirimkan ke kantor pusat dimedan yaitu di setiap tanggal 5 dibulan tersebut untuk laporan pertanggung jawaban bulan sebelumnya, contoh terdakwa AMRI akan melaporkan penggunaan biaya PT Alno Air ikan bulan januari 2019 yaitu di dilaporkan pada tanggal 5 februari 2019.

- Bahwa benar saksi mengatakan, proses permintaan uang gaji dan insentive karyawan secara keseluruhan dari estate ke kantor pusat medan yaitu setiap bulannya estate meminta transfer uang dengan surat permintaan uang (Cash Request) untuk di transfer ke nomor rekening 0318-01-001292-30-4 yaitu rekening PT Alno air ikan sebanyak dua kali permintaan yaitu untuk gajian kecil atau gajian awal dan gajian besar dan estate memintanya sekitar tanggal 15 atau 16 di bulan itu untuk persiapan gajian kecil dan untuk permintaan gajian besar yaitu di mintakan oleh estate di tanggal 28 atau 29 di bulan itu.
- Bahwa benar saksi mengatakan, berdasarkan dari data permintaan uang eatate PT alno air ikan ke Bank BRI Cab Arga makmur di kantor PT Mitra Puding mas di putri hijau yaitu pelaksanaan pembayaran gaji keci karyawan PHL bulan februari 2019 yaitu pada hari selasa tanggal 19 februari 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dokumen BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI yang di tandatangani oleh asisten pendamping masing-masing untuk bukti pembayan gajian kecil bulan februari 2019 yaitu tidak tahu lagi di mana (hilang) tidak ada lagi di kantor estate.
- Bahwa benar saksi mengatakan, karyawan PHL yang di temukan terjadi selisih pembayaran uang gaji dan insentivenya di bulan februari 2019 gajian kecil setelah di lihat dari payroll gaji yang asli dan payroll gaji yang nilai uangnya sudah digelembungkan yang data tersebut ada di computer yaitu sebanyak 54 orang karyawan PHL di divisi VIII yaitu salah satunya sdri YENI, sdri CICA dan yang lainlain.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dimaksud dengan pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL yaitu karyawan PHL (pekerja harian lepas) uang gaji karyawan yang bekerja di hari jumat dan sabtu yang nama jenis pekerjaannya yaitu seperti, premi spraying (semprot), premi manuring (mupuk), weeding (tebas), (uang susu) dan premi lain-lain.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi tidak tahu pasti cara terdakwa LEO CANDRA tersebut membuat payroll gaji dan insentive jumat sabtu yang nilai uang gaji dan insentivenya telah digelembungkan (dokumen payroll gaji yang dipalsukan) untuk payroll gaji gajian kecil bulan februari 2019 tetapi setelah di lihat dari payroll gaji tersebut yaitu terdakwa LEO CANDRA menginput dulu data payroll gaji yang asli atau yang benar yang nilai uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut sesuai dengan buku permintaan uang jumat sabtu dari divisi kemudian terdakwa LEO CANDRA tersebut mengeprint data payroll gaji tersebut dan setelah itu baru terdakwa LEO CANDRA menginput lagi nilai uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL seperti data payroll gaji yang di temukan yang nilai uang karyawanya sudah berbeda dengan nilai uang permintaan di buku permintaan uang dari divisi dan data payroll gaji yang di gelembungkan tersebut yang di gunakan oleh terdakwa AMRI untuk laporan dalam bentuk data base ke kantor pusat medan.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, nama laporan PT Alno Air ikan yang di buat oleh terdakwa AMRI yaitu MONTHLY REPORT (MONTHLY ACCOUNT yang di laporkan ke kantor pusat medan dan laporan tersebut berbentuk data BASE yang di kirimkan melalui email dan setelah itu baru dikirim laporan tersebut dalam bentuk laporan dokumen gaji.
- Bahwa benar saksi mengatakan, terdakwa AMRI tersebut melaporkan laporan MONTHLY REPORT (MONTHLY ACCOUNT) ke kantor pusat medan dalam bentuk data base yaitu setiap tanggal 5 di bulan itu untuk laporan bulan sebelumnya contoh untuk laporan bulan februari 2019 di laporkan data basenya di tanggal 5 bulan maret 2019 dan untuk laporan daftar gajinya yaitu dilaporkan di bulan maret 2019 tanggal 15 san .
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa benar saksi mengatakan, data yang telah di lakukan audit oleh team OC dari MHO medan yaitu data buku permintaan uang gaji dan insentive jumat sabtu Karyawan PHL yang asli dari Divisi yang di buat oleh divisi di kroscek dengan data payroll asli dan di CASH DENOMINATION (HK dan INSENTIVE) karyawan PHL yang di buat oleh payroll CLERK (krani payroll) sebagai lampiran CASH PAYMENT VOUCHER (belangko pembayaran tunai).
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit swasta bukan BUMN.
- Bahwa benar saksi mengatakan, temuan uang lebih bayar tersebut diatas yaitu uang pembayaran gaji dan Insentive jumat sabtu karyawan PHL (pekerja harian lepas) periode bulan februari 2019 gaji kecil tanggal 1 sampai 15 Februari 2019 di 8 (delapan) divisi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Diah Setio Rini Als Diah Binti Sutarim Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar informasi telah terjadi permasalahan uang gaji Insentive PHL terjadi kelebihan bayar atau di palsukan nilai uang gaji karyawan PT Alno Air ikan setelah adanya audit dari kantor pusat dimedan.
- Bahwa saksi telah bekerja di PT Alno Air ikan Div III tersebut yaitu sudah sekira 3 tahun dan saksi selaku pekerja harian lepas (PHL).
- Bahwa saksi dengar pada saat di perusahaan telah ribut-ribut tentang adanya permasalahan dimaksud yang sebelumnya saya tidak tahu.
- Bahwa cara saksi terdaftar di laporan kerja di Divisi III PT Alno air ikan yaitu pada pagi hari jam 06.00 Wib seluruh karyawan apel pagi untuk absensi (jari telunjuk kanan absensi panjer print) dan juga selain itu untuk dapat pembagian kerja di hari tersebut dan setelah itu baru karyawan bekerja sesuai pembagian kerja di hari itu dan setelah itu pada saat selesai jam kerja yaitu jam 14.00 wib kemudian mandor spraying mengecek karyawan dan juga hasil kerja karyawan tersebut untuk di laporkan kemandor I dan juga ke asisten divisi untuk di bukukan di buku induk kantor bahwa karyawan di HK hari itu telah bekarja.
- Bahwa untuk gaji karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yaitu sebulan 2 (dua) kali gaji yang tanggal gajianya untuk yang pertama (gaji kecil) yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya di bulan itu yaitu gaji 15 (lima belas) hari kerja di awal bulan atau dinamakan gaji kecil dan untuk gaji kedua kali gaji 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal 16 s/d 30 dibulan tersebut yang disebut gaji besar tanggal 5 di bulan berikutnya.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan, pada saat gaji karyawan PHL PT Alno Air ikan contoh di gaji kecil bulan februari 2019 setelah karyawan PHL (Pekerja harian lepas) mengecek jumlah gaji dengan HK nilai uangnya pass/ benar di payroll gaji kemudian karyawan menerima uang gaji tersebut dan tanda tangan di payroll gaji.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan pada gaji kecil 2019 yaitu setahu saksi hanya ada payroll gaji (blangko gaji) satu buah yang di payroll gaji tersebut saksi tanda tangan tetapi setelah pada saat sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan baru saksi tahu bahwa ada blangko gaji yang lain yang juga sebagai bukti pembayaran gaji karyawan PHL di divisi III untuk gaji kecil bulan februari 2019 dan nilai uang gaji insentive untuk saksi telah bertambah dari Rp 165.540.- (seratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp 313.080.- (tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) jadi nilai uang gaji insentive saya telah lebih (ditambah) dari yang sebenarnya sebesar Rp 147.540.- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerima gaji kecil awal bulan februari 2019 yaitu keseluruhan dari hari kerja senin s/d kamis yaitu Rp 469.620.- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) ditambah hari kerja jumat dan sabtu yaitu sebesar Rp 165.540.- (seratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) jadi jumlah uang gaji dan insentive pada gaji kecil februari 2019 saksi menerima Rp 635.200.- (enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) tetapi kalau dari data balangko gaji dan insentive yang nilai uang gaji insentivenya telah di tambah yaitu sebesar Rp 782.700.- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Asep Solihin Bin Agus Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengatakan, mengetahui adanya informasi di PT Alno Air ikan telah terjadi permasalahan uang gaji Insentive PHL terjadi kelebihan bayar atau di palsukan nilai uang gaji karyawan PT Alno Air ikan setelah adanya audit dari kantor pusat dimedan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi bekerja di PT Alno Air ikan div V tersebut yaitu sudah sekira 1 tahunan sebelumnya saksi bekerja di PT Alno Pangeran selama sekira 2 tahunan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pekerjaan saksi selaku karyawan PHL di PT Alno Air ikan di div V tersebut pada 15 hari kerja di bulan februari 2019 pada gaji kecil yaitu selaku karyawan muat buah sawit.
- Bahwa benar saksi mengatakan, sepengetahuan saksi team audit dari kantor medan datang di kantor PT Alno Air ikan tersebut yaitu pada bulan Maret 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, cara saksi terdaftar di laporan kerja di Divisi V PT Alno air ikan yaitu pada pagi hari jam 06.00 Wib seluruh karyawan apel pagi untuk absensi (jari telunjuk kanan absensi panjer prin) dan juga selain itu untuk dapat pembagian kerja di hari tersebut dan setelah itu baru karyawan bekerja sesuai pembagian kerja di hari itu dan setelah itu pada saat selesai jam kerja yaitu jam 14.00 wib kemudian krani buah mengecek karyawan dan juga hasil kerja karyawan tersebut untuk di

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan kemandor I dan juga ke asisten divisi untuk di bukukan di buku induk kantor bahwa karyawan di HK hari itu telah bekerja.

- Bahwa benar saksi mengatakan, pada saat gaji karyawan PHL PT Alno Air Ikan contoh di gaji kecil bulan februari 2019 setelah karyawan PHL (Pekerja harian lepas) mengecek jumlah gaji dengan HK nilai uangnya pass/ benar di payroll gaji kemudian karyawan menerima uang gaji tersebut dan tanda tangan di payroll gaji.
- Bahwa benar saksi mengatakan, payroll gaji (blangko gaji) yang di perlihatkan pada saksi payroll gaji (blangko gaji) gaji kecil februari 2019 yaitu benar payroll tersebut yang di gunakan oleh krani divisi, asisten pendamping, mandor I untuk bukti pembayaran gaji kecil tersebut pada karyawan di bulan februari 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pada saat pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan pada gaji kecil februari 2019 yaitu setahu saksi hanya ada payroll gaji (blangko gaji) satu buah yang di payroll gaji tersebut saya tanda tangan atau saya meminta bantu krani divisi untuk tanda tangan tetapi setelah pada saat sekarang ini saya diperiksa dan dimintai keterangan baru saksi tahu bahwa ada blangko gaji yang lain yang juga sebagai bukti pembayaran gaji karyawan PHL di divisi V untuk gaji kecil bulan februari 2019 dan nilai uang gaji insentive untuk saksi dari data permintaan uang Jumat sabtu yaitu senilai sebesar Rp 391.350.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi di payroll gaji tersebut tidak di input dan untuk di payroll yang digelembungkan nilai uang gaji insentive saksi dibuat sebesar Rp 391.350.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) jadi nilai uang gaji insentive saksi pada bulan februari 2019 pada gaji kecil 2019 tidak dibayarkan kepada saksi tetapi uang gaji tersebut masuk di data payroll yang telah di gelembungkan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi menerima gaji kecil awal bulan februari 2019 yaitu keseluruhan dari hari kerja senin s/d Kamis yaitu Rp 513.060.- (lima ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah) yang harusnya di tambah Rp 391.350.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi yang saksi terima hanya Rp 513.060.- (lima ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Eko Saputra Bin M.Yazid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengatakan, bahwa telah terjadi temuan pengelembungan uang gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan Div VIII di payroll gaji dan insentive karyawan PHL setelah di lakukan pemeriksaan oleh team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office) kantor pusat medan terhadap pembayaran gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, sudah bekerja di PT Alno Air ikan div V tersebut yaitu sudah sekira 13 tahunan yaitu dari pekerja karyawan Harian weeding (tebas) kemudian menjadi mandor harian dan kemdian sekarang menjadi krani divisi V.
- Bahwa benar saksi mengatakan, seingat saksi kegiatan team audit OC kantor medan di PT Alno Air ikan tersebut yaitu dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 karena seingat saya team OC tersebut ikut cek pada saat kegiatan pembayaran karyawan PHL di gaji kecil bulan maret 2019 di kantor divisi II PT Alno Air ikan.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas pokok krani divisi adalah selaku petugas administrasi divisi yaitu menginput data hasil kerja karyawan SKU dan PHL di divisi yang di buat oleh mandor harian masing-masing dalam bentuk DISTRIBUSI Laporan kerja sesuai dengan aitem pekerjaan karyawan dan juga membuat dan mengajukan Permintaan uang ke kantor Estate untuk gaji karyawan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pekerjaan saksi selaku krani divisi yaitu mempertanggung jawabkan kepada asisten divisi.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dimaksud dengan uang gaji insentive karayawn PHL yaitu uang gajian karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yang bekerja di hari jumat dan hari sabtu dari waktu kerja jam 06.00 wib s/d jam 14.00 Wib sesuai dengan aitem kerja karyawan masing-masing yaitu seperti aitem kerja Semprot, mupuk, tebas dan lain-lain yang dicatat di dalam buku permintaan uang jumat sabtu dan di tambah premi mandor, premi spaying / manuring dan lain-lain jika ada.
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses pengajuan uang gaji dan gaji insentive karyawan PHL dari divisi yaitu saksi selaku krani menginput data dari DISTRIBUSI Laporan kerja yang di buat oleh mandor harian kedalam buku Mandor yaitu untuk data hasil kerja karyawan PHL di hari kerja senin s/d kamis untuk waktu kerjanya yaitu dari jam 06.00 Wib s/d jam 14.00 wib dan yang kedua membuat buku permintaan uang jumat sabtu untuk catatan kerja karywan PHL yang bekerja di hari jumat dan sabtu yang di sebut gaji insentive dan untuk waktu kerjanya yaitu sama dari jam 06.00 wib s/d jam 14.00 Wib ditambah premi mandor, premi spaying / manuring dan lain-lain jika ada kemudian di cek oleh mandor I dan asisten Divisi, kemudian diketahui oleh Senior asisten rayon I dan di setujui oleh estate manager kemudian baru di proses oleh pejabat KTU (kepala Tata Usaha) PT Alno Air ikan dan proses tersebut sekira selama 4 (empat) harian baru pada tanggal yang telah di tentukan karyawan PHL PT Alno air ikan menerima gaji dari hasil kerja karyawan PHL tersebut yang di bayarkan oleh asisten pendamping dibantu oleh krani divisi dan juga mandor I Divisi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pembayaran uang gaji dan gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan tersebut yaitu dilakukan pembayaran sebulan 2 (dua) kali gaji yaitu untuk gaji pembayaran 15 (lima belas) hari kerja pertama yaitu gaji dari tanggal 1 s/d 15 hari kerja di bulan tersebut yang sering disebut sebagai gaji kecil dan yang kedua yaitu gaji karyawan PHL di 15 (lima belas) hari kerja ke dua yaitu dari tanggal 16 s/d 30 di hari di bulan tersebut yang sering di sebut sebagai gaji besar dan untuk pelaksanaan gaji kecil selama ini di laksanakan di tanggal 20 di setiap bulan di bulan itu dan untuk gaji besar yaitu di laksanakan di tanggal 5 di bulan berikutnya dan pelaksanaan pembayawan gaji tersebut di kantor divisi II.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tidak ingat lagi berapakah banyak nilai uang gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan divisi V yang diajukan pada gaji kecil februari 2019 ke kantor estate PT Alno Air ikan tetapi setelah saksi melihat di buku permintaan uang jumat sabtu di divisi V yaitu sebesar Rp 10.562.910.- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, bahwa payroll gaji (blangko gaji) yang di perlihatkan pada saksi adalah benar payroll gaji (blangko gaji) gaji kecil februari 2019 untuk bukti pembayaran gaji karyawan PHL di divisi V yang di gunakan oleh krani divisi, asisten pendamping, mandor I untuk bukti pembayaran gaji kecil karyawan PHL di bulan februari 2019.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, pada saat pelaksanaan pembayaran gaji dan gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan pada gaji kecil 2019 pada tanggal 20 februari 2019 yaitu setahu saksi hanya ada payroll gaji (blangko gaji) satu buah yang di payroll gaji tersebut karyawan PHL tanda tangan setelah menerima gaji tersebut tetapi setelah pada saat sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan baru saksi melihat dan tahu bahwa ada blangko gaji yang lain yang diduga juga sebagai bukti pembayaran gaji karyawan PHL di divisi V untuk gaji kecil bulan februari 2019 dan nilai uang gaji insentive untuk karyawan PHL tersebut telah bertambah nilai uang gajinya contoh karyawan PHL Divisi V Sdra ASEP SOLIHIN dari senilai sebesar Rp 391.350.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi di payroll gaji yang asli tersebut tidak di input dan untuk di payroll yang digelembungkan nilai uang gaji insentive Sdra ASEP SOLIHIN dibuat sebesar Rp 391.350.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan juga karyawan PHL yang lainnya nilai uang gaji insentivenya telah di gelembungkan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, selisih lebih bayar uang gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan untuk divisi V yaitu di gaji kecil 2019 dari data payroll gaji yang benar yaitu sebanyak Rp 10.528.100.- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) dan untuk dari data dokumen payroll gaji yang telah di gelembungkan untuk gaji kecil bulan februari 2019 yaitu sebesar Rp 15.384.110.- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) jadi ditemukan lebih uang pembayaran gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan dive V yaitu sebesar Rp 4.856.010.- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah).
- Bahwa saksi mengatakan, petugas pembuat payroll gaji di kantor estate PT Alno Air ikan yaitu tersangka LEO CANDRA dan setahu saksi juga tersangka AMRI karena kedua orang tersebut yaitu selaku pembantu tugas pejabat KTU PT Alno air ikan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, divisi dalam hal ini saksi selaku krani divisi pernah melakukan kroscek tersebut tetapi tidak setiap pada saat melakukan permintaan pembayaran gaji karyawan PHL tersebut jadi boleh dikatakan jarang melakukan kroscek.
- Bahwa benar saksi mengatakan, sepengetahuan team audit OC dari medan yaitu mengaudit pembayaran gaji karyawan PHK yaitu di gaji insentivenya yaitu gaji karyawan PHL PT Alno Air ikan yang bekerja di hari jumat dan sabtu ditambah Premi mador, premi spaying/ menuring pupuk dan lain-lain jika ada.
- Bahwa benar saksi mengatakan, setelah divisi menerima uang pembayaran gaji dan gaji insentve karyawan PHL khususnya di divisi V yaitu yang membayarkan uang gaji dan gaji insentive karyawan PHL tersebut yaitu asisten pendamping (asisten divisi yang lain) kemudian dibantu krani divisi yaitu saksi untuk divisi V dan dibantu mandor I dan bukti pembayaran gaji tersebut yaitu karyawan penerima gaji dan gaji insentive karyawan PHL menandatangani payroll gaji karyawan tersebut masing-masing.
- Bahwa benar saksi mengatakan, sepengetahuan saksi tugas pokok tersangka LEO CANDRA yaitu menginput data gaji karyawan semua divisi yang di minta oleh divisi dan untuk tersangka AMRI yaitu selaku Account yang menginput data pembiayaan keseluruhan PT Alno Air ikan.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, petugas audit OC dari kantor medan (MHO) yaitu saksi JEPRI SINAGA, saksi JEPSON SILABAN dan saksi D'ARMA SINAGA.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, berdasarkan sepengetahuan saksi yang saksi dengar dan saksi lihat dari hasil audit team OC dari kantor medan yaitu ditemukan selisih lebih bayar uang gaji insentive karyawan PHL tersebut di semua divisi di PT Alno Air ikan dengan nilai selisih uang lebih bayar tersebut perdivisi nilai bayaknya berbeda-beda.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, sepengetahuan saksi acara team audit OC dari kantor medan tersebut melakukan audit pembayaran gaji insentive karyawan PHL tersebut yaitu setiap divisi diperintahkan mengumpulkan seluruh data administrasi dari bulan januari 2018 sampai dengan bulan maret 2019 yaitu data buku permintaan uang jumat sabtu karyawan PHL dan untuk bagai mana cara team audit OC melakukan pengecekan data administari tersebut saksi tidak tahu tetapi setelah data tersebut ada yang tidak jelas atau selisih kemudian kerani divisi tersebut dipanggil untuk di tanyai.
 - Bahwa benar saksi mengtakan, sepengetahuan saksi PT Alno Air ikan mengalami kerugian materi yaitu uang yang nilainya saksi tidak tahu persis.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, kantor MHO (Medan HEAD Office) adalah kantor pusat group AEP (Anglo Eastern Plantation Management Indonesia) yang setahu saksi PT Alno Air ikan termasuk didalam group AEP.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, bahwa PT Alno Air ikan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Piyandi Suritno Bin Surianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi bekerja di PT Alno Air ikan yaitu sudah sekira selama 3 tahunan dan untuk sekarang ini saksi bekerja div III sekira sudah 2 tahunan dan yang sebelumnya yaitu 1 tahun di divisi V.
- Bahwa benar saksi mengatakan, jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagai asisten Divisi III yang tugas pokoknya melakukan pengontrolan semua kegiatan oprasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan di PT Alno air ikan di Div III dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi mengetahui dugaan kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air Ikan tersebut pada gajian kecil february 2019 yaitu pada saat saksi sedang diruang KTU PT Alno Air ikan yang waktu itu saksi sedang mencari buku permintaan uang jumat sabtu dari Divisi III yang sudah ada di kantor estate tetapi pada saat itu belum diketemukan kemudian saksi melihat di meja kerja KTU tersebut ada payroll gaji bukti pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan untuk divisi III di gajian kecil february 2019 tersebut ada dua buah dokumen payroll gaji dan kemudian saksi bertanya pada KTU yaitu saksi LEGIMIN yaitu ini kok ada dua buah dokumen payroll gaji pak (yang satu buah dokumen payroll ada tanda tangan karyawan PHL dan satu buah dokumen payroll gaji yang tidak ada tanda

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan karyawan PHL) dan di jawab saksi LEGIMIN yaitu inilah data payroll gaji (payroll gaji yang tidak ada tanda tangan karyawan PHL) yang di mintakan oleh terdakwa LEO dan terdakwa AMRI ke kantor medan dan data payroll inilah yang akan di lakukan audit OC dari HO Medan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dimaksud gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan tersebut yaitu gaji karyawan PHL PT Alno Air ikan yaitu yang bekerja di hari jumat dan hari sabtu yang jam kerjanya yaitu dari jam 06.00 Wib s/d jam 14.00 Wib di tambah dengan premi spraying/manuring dan juga yang lain-lain jika ada.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, banyaknya karyawan PT Alno Air ikan khususnya divisi III yaitu sekira 50 an orang karyawan.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, aitem pekerjaan karyawan PT Alno Air ikan khususnya divisi III yaitu jenis pekerjaan Manen buah sawit, Spraying (semprot), manuring (mupuk), perawatan jalan divisi, weeding (Tebas tanaman gulma), pembersihan rumput piringan pohon kelapa sawit dan lain-lain.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, prosedur karyawan PHL PT Alno Air ikan tersebut bekerja di hari kerja yaitu pada pagi hari sekira jam 06.00 karyawan PHL melaksanakan apel pagi dan juga absensi kehadiran dengan absensi pinjer print (absensi sidik jari) setelah itu di lakukan pengarahan oleh mandor harian untuk pembagian aitem pekerjaan kemudian lokasi tempat bekerja kemudian pembagian bahan matrian yang di butuhkan untuk kerja dan setelah itu selesai kemudian karyawan PHL tersebut pergi menuju lokasi kerja masing-masing dengan aitem kerja masing-masing yang di awasi oleh mandor harian aitem pekerjaan masing-masing dan karyawan tersebut selesai bekerja yaitu di jam 14.00 wib di hari itu setelah itu hasil pekerjaan karyawan tersebut di catat oleh mandor harian masing-masing dan kemudian mandor harian tersebut membuat laporan DISTRIBUSI kerja di hari itu untuk dilaporkan dan di koreksi oleh mandor I di pagi harinya dan kemudian laporan DISTRIBUSI kerja tersebut juga di cek dan di koreksi oleh asisten Divisi dan kemudian data dari DISTRIBUSI laporan kerja tersebut di bukukan di buku Permintaan JUMAT SABTU.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, proses pengajuan gaji dan insentive Karyawan PT Alno Air ikan tersebut dari divisi ke kantor estate PT Alno Air ikan tersebut yaitu dibuat dan disiapkan oleh krani divisi untuk gaji karyawan PHL di hari kerja senin sampai dengan kamis dibuat dalam bentuk buku mandor yang bersumber dari data DISTRIBUSI kerja di hari kerja senin sampai kamis dan untuk gaji insentive yaitu dibuat dalam bentuk buku permintaan uang jumat sabtu yang berumber dari Laporan DISTRIBUSI di hari jumat dan sabtu yang kemudian di bukukan di buku permintaan uang jumat sabtu setelah itu di buat oleh krani divisi kemudian di cek oleh Asisten divisi dan diketahui oleh asisten divisi dan disetujui oleh manager PT Alno air ikan baru kemudian di proses oleh KTU PT Alno air ikan.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, seingat saksi team Audit keuangan pembayaran gaji insentive karyawan PHL dari OC kantor MHO tersebut yaitu dari tanggal 19 maret 2019 s/d 25 maret 2019 di kantor estate PT Alno Air ikan kec malin deman kab mukomuko.
 - Bahwa benar saksi mengatakan, untuk gaji karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yaitu sebulan 2 (dua) kali gaji yang tanggal gajianya untuk yang pertama (gaji kecil) yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya di bulan itu yaitu gaji 15 (lima belas) hari kerja di awal bulan atau dinamakan gaji kecil dan untuk gaji kedua kali gaji 15 (lima

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kerja dari tanggal 16 s/d 30 dibulan tersebut yang disebut gaji besar yang di bayarkan pada tanggal 5 di bulan berikutnya.

- Bahwa benar saksi mengatakan, seingat saksi cara team audit keuangan pembayaran gaji insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan tersebut yaitu mengkroscek nilai uang di buku permintaan uang dari divisi yang asli dengan payroll gaji yang asli dan juga dengan payroll gaji yang nilai uang gaji insentivenya telah digelembungkan dan di temukan ada selisih uang gaji insentive tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan, petugas payroll tersebut yaitu terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa SAIDUL AMRI.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas pokok terdakwa LEO CANDRA yaitu menginput data gaji karyawan semua divisi yang di minta oleh divisi.
- Bahwa benar saksi mengatakan, payroll gaji asli yang diperlihatkan pada saksi yaitu benar bukti payroll gaji pembayaran uang gaji insentive karyawan PHL di div III pada bulan Februari 2019 pada gaji kecil yang asisten pendamping dan krani divisi didampingi mandor I dalam memberikan uang gaji insentive karyawan PHL Divisi III PT Alno air ikan tersebut setelah saksi cocokan dengan permintaan uang divisi III yang di ajukan dan di buat oleh krani divisi III yang payroll gaji tersebut di print out tanggal 19 Februari 2019 jam 02.00 Wib.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi tahu ada data payroll gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan yang lain untuk pembayaran gaji insentive pada gaji kecil bulan february 2019 pada saat saksi berada di ruang KTU yang berada di meja KTU PT Alno Air ikan pada saat saksi sedang mencari buku permintaan uang yang asli yang berada di kantor PT Alno air ikan sebelum team OC dari MHO kantor pusat melakukan audit pemeriksaan pembayaran uang gaji dan insentive karyawan PHL tersebut dan dokumen payroll gaji dan insentive tersebut dikirim dari kantor pusat medan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, krani divisi PT Alno Air ikan tersebut yaitu sdra UJANG GUSTI (DPO).
- Bahwa benar saksi mengatakan, selisih uang permintaan gaji dan insentive karyawan PHL untuk gaian kecil february 2019 dengan nilai uang di dalam berita acara pembayaran gaji di divisi III yaitu Rp 55.060.300.- (lima puluh lima juta enampuluh ribu tiga ratus rupiah) adalah nilai uang gaji dan insentive karyawan PHL Divisi III yang dimintakan kekantor estate dengan Rp 69.655.555.- (enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) adalah nilai uang yang tercantum diberita acara pembayaran gaji dan di terima oleh asisten pendamping yang membayarkan gaji dan insentive karyawan PHL tersebut dan selisih nilai uang gaji dan insentive tersebut sebesar Rp 14.595.255.- (empat belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tetapi untuk yang benarnya saya tidak tahu persis karena di dalam Berita acara pembayaran gaji dari estate ke divisi yang di terima asisten pendamping tersebut ada juga potongan-potongan di divisi III oleh karyawan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang dimaksud dengan asisten pendamping dalam pembayaran gaji karyawan PHL PT Alno Air ikan tersebut yaitu asiaten divisi lain yang membayarkan gaji karyawan di divisi lain contoh asinten Divisi III pada saat pembayaran gaji dan insentive kayawan PHL membayarkan gaji di divisi I PT Alno air ikan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dian Purnama Binti Sudirman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT Alno Air Ikan Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko
- Bahwa benar saksi mengatakan, mengetahui bahwa telah terjadi penggelembungan daftar gaji karyawan PHL untuk bulan februari 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pekerjaan saksi selaku karyawan PHL di PT Alno Air ikan di Div III tersebut yaitu selaku karyawan Spraying (nyemprot) di lokasi terasan kebun sawit PT Alno Air ikan di divisi III.
- Bahwa benar saksi mengatakan, bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses divisi mengajukan uang insentive karyawan PHL ke kantor estate dan saksi hanya selaku karyawan penyemprot.
- Bahwa benar saksi mengatakan, untuk gaji karyawan PHL (Pekerja harian lepas) yaitu sebulan 2 (dua) kali gaji yang tanggal gajianya untuk yang pertama (gaji kecil) yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya di bulan itu yaitu gaji 15 (lima belas) hari kerja di awal bulan atau dinamakan gaji kecil dan untuk gaji kedua kali gaji 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal 16 s/d 30 dibulan tersebut yang disebut gaji besar tanggal 5 di bulan berikutnya.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pada saat pelaksanaan pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan pada gaji kecil februari 2019 yaitu setahu saksi hanya ada payroll gaji (blangko gaji) satu buah yang di payroll gaji tersebut saksi tanda tangan tetapi setelah pada saat sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan baru saksi tahu bahwa ada blangko gaji yang lain yang juga sebagai bukti pembayaran gaji karyawan PHL di divisi III untuk gaji kecil bulan februari 2019 dan nilai uang gaji insentive untuk saksi telah bertambah dari Rp 87.270. – (delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp 313.080.- (tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) jadi nilai uang gaji insentive saksi telah lebih (ditambah) dari yang benarnya sebesar Rp 225.810.- (dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi menerima gaji kecil awal bulan februari 2019 yaitu keseluruhan dari hari kerja senin s/d kamis yaitu Rp 469.620.- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) ditambah harikerja jumat dan sabtu yaitu sebesar Rp 87.270. – (delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) jadi jumlah uang gaji dan insentive pada gaji kecil februari 2019 saksi menerima Rp 556.900.- (lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) tetapi kalau dari data balangko gaji dan insentive yang nilai uang gaji insentivenya telah di tambah yaitu sebesar Rp 782.700.- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno Air ikan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa benar saksi mengatakan, krani divisi III PT Alno Air ikan yaitu saksi UJANG dan mandor I Divisi III yaitu AHMAD.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Efri Eka Saputra Als Eep Bin M Nadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengatakan, mengetahui bahwa telah terjadi penggelembungan gai karywan PHL bulan Februari 2019.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, adalah krani divisi VII PT Alno Air ikan pada tanggal 19 atau tanggal 20 Februari 2019 pada saat pagi hari sebelum gaji kecil bulan Februari 2019 yaitu saksi di kasih kode oleh tersangka LEO CANDRA yaitu gaji sekarang 20 yang maksudnya bahwa pada gaji kecil karyawan PHL bulan februari 2019 yaitu uang gaji dan insentive lebih Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kita nanti perorang mendapat Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) perorang.
- Bahwa benar saksi mengatakan, Bahwa jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagai Krani Divisi VII.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas pokok krani divisi adalah selaku petugas administrasi divisi yaitu pada pagi hari melakukan pengabsenan karyawan, melaporkan hasil produksi, membuat laporan biaya harian yang di keluarkan di Divisi, membuat permintaan uang divisi (gaji, insentive, borongan, lembur, premi Dll) dan juga administrasi yang lainnya yang di pertanggungjawabkan pada asisten divisi.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pengajuan permintaan uang divisi ke kantor estate untuk kaji karyawan PHL yaitu gaji HK (hari kerja) senin s/d kamis dan gaji insentive (jumat sabtu) karyawan PHL dari data buku mandor dan HK (hari kerja) jumat sabtu di tambah premi mandor, premi spraying / manuring dan lain-lain.
- Bahwa benar saksi mengatakan, proses pengajuan uang gaji insentive karyawan PHL divisi yaitu saksi selaku krani membuat buku permintaan uang jumat sabtu yang isi dari buku permintaan uang tersebut yaitu HK (Hari kerja) jumat sabtu, premi mandor, premi spraying / manuring yang di ambil dari data mandor harian (DAILY MANDOR) kemudian di cek oleh asisten Divisi, diketahui oleh Senior asisten rayon I dan di setuju oleh estate manager kemudian di ajukan kekantor estate baru di kantor estate dilakukan pengimputan data oleh payroll (petugas penginputan data permintaan uang divisi) dan proses tersebut di kantor estate sekira selama 4 (empat) harian baru uang gaji insentive tersebut dan sekitar tanggal 20 tiap bulannya baru pelaksanaan gaji insentive PHL tersebut yang di terima oleh divisi yang di serahkan oleh KTU kepada asisten pendamping pembayar gaji dan kemudian baru di bayarkan kepada karyawan yang dilakukan oleh asisten pendamping, krani divisi dan mandor I dan bukti pembayaran uang insentive tersebut yaitu penenerima menandatangani payroll uang insentive kadang ada juga krani divisi yang menandatangani payroll gaji tersebut yang diminta oleh karyawan PHL tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan, pembayaran uang gaji insentive karyawan PHL dilakukan pembayaran sebulan 2 (dua) kali yaitu pembayaran 15 (lima belas) hari pertama dan 15 (lima belas) hari ke dua untuk pembayaran pertama biasanya di lakukan tanggal 20 han tiap bulan dan untuk pembayaran kedua di lakukan tanggal 5 tiap bulan di bulan berikutnya.
- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi tidak tahu berbentuk apakah dokumen penyerahan uang tersebut dari KTU kepada asisten pendamping yang saksi ketahui setelah asisten pendamping membawa uang gaji ke kantor Divisi II yaitu dokumen yang dibawa adalah payroll gaji dan 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang gaji tersebut antara saksi dan asisten pendamping dan untuk yang lain yaitu ada tempat tanda tangan Senior asisten dan juga tanda tangan manager tetapi kedua orang tersebut tanda tangan setelah kegiatan pembayaran gaji tersebut selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi mengatakan, tugas pokok terdakwa LEO yaitu menginput data gaji karyawan semua divisi yang di minta oleh divisi.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, yang telah memalsukan payroll gaji dan insentive karyawan PT Alno Air ikan tersebut yaitu sepengetahuan saksi adalah terdakwa LEO CANDRA selaku payroll cleck pembantu KTU .
- Bahwa benar saksi mengatakan, petugas audit OC dari kantor medan yaitu yang saksi tahu yaitu saksi JEPRI SINAGA, saksi JEPSON SILABAN dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar saksi mengatakan, PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa benar saksi mengatakan, temuan selisih tersebut diatas seingat saksi dari hasil audit OC dari medan di VII yaitu 8 (delapan) jutaan sekian yang nilai pastinya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar saksi mengatakan, berdasarkan sepengetahuan saksi yang saksi dengar sekarang ini dari data temuan team OC dari medan di temukan selisih gaji PHL tersebut di semua divisi di PT Alno Air ikan dengan nilai selisih uang perdivisi berbeda-beda.
- Bahwa benar saksi mengatakan, uang gaji dan insentive jumat sabtu pada gaji kecil bulan februari 2019 yaitu uang gajinya lebih sebanyak Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan uang itulah yang di bagi empat yaitu saksi, sdra NIZAR, terdakwa LEO dan terdakwa AMRI yang masing-masing kami menerima Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, peran saksi dalam pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan PHL dinilai gaji insentive karyawan PT Alno air ikan ini yaitu saksi selaku krani divisi VII yang tugas saksi salah satunya adalah membantu asisten pendamping membayarkan gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan pada saat gaji, yang pada saat pertama sekali saksi tahu adanya pemalsuan dinilai gaji insentive yaitu seingat saksi di tahun 2018 yang saksi tidak ingat hari tanggal dan bulan yaitu saksi NIZAR mengasih tahu pada saksi bahwa nanti ada uang lebih di gaji ini dan uang tersebut nanti dibagi empat yaitu kita berdua kemudian terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa AMRI jadi peran saksi dalam hal ini adalah membantu terlaksananya pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive di nilai gaji insentive yang telah di buat oleh terdakwa LEO CANDRA selaku petugas penginput gaji karyawan di kantor estate PT Alno air ikan dengan cara di divisi VII menerima lebih uang gaji insentive karyawan PHL tersebut yang seingat saksi divisi VII pada gaji kecil bulan februari 2019 yaitu memintakan untuk gaji dan insentive karyawan PHL tesebut meminta sebesar Rp 47.004.400.- (empat puluh tujuh juta empat ribu empat ratus rupiah) tetapi oleh terdakwa LEO CANDRA setelah menggelembungkan nilai uang gaji insentive tersebut divisi VII di berikan uang gaji dan insentive sebesar Rp 67.004.400.- (enam puluh tujuh juta rupiah empat ribu empat ratus rupiah) setelah di kurangi potongan-potongan diterima sebesar Rp 64.030.140.- (enam puluh empat juta tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan dari uang tersebut saksi menerima uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, sepengetahuan saksi akibat dari kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu PT Alno mengalami kerugian materi yaitu uang untuk bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL tersebut sebesar Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, kedua pejabat PT Alno Air ikan tersebut diatas yaitu saksi MISGIONO dan saksi LEGIMIN berdasarkan dari keterangan terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa AMRI tidak tahu menau kejadian pemalsuan tersebut.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan, saksi menerima uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada gaji kecil bulan februari 2019 dari penggelembungan daftar gaji bulan februari 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Khairun Nizar Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT Alno Air Ikan Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mengatakan, jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagai Mandor I Divisi VII.
- Bahwa saksi mentakan, bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air Ikan pada bulan februari 2019 pada gaji kecil yang payroll gaji dan insentive karyawan PHL
- Bahwa saksi mengatakan, tugas pokok Mandor I divisi adalah membantu asisten dalam melaksanakan pekerjaan perkebunan dilapangan, membuat perencanaan kerja pagi, mengontrol hasil kerja karyawan yang di laporkan oleh mandor dan juga mengontrol administrasi kerja seperti mengabsen karyawan pada pagi hari kerja, dan membuat laporan hasil kerja di sore hari (DISTRIBUSI LAPORAN KERJA).
- Bahwa benar saksi mengatakan, cara pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan yaitu setelah tersangka LEO CANDRA dan tersangka AMRI membuat payroll gaji dan insentive karyawan PHL tersebut contoh untuk gaji kecil pada bulan februari 2019 yaitu yang di buat oleh tersangka LEO CANDRA di dalam Computer kantor PT Alno Air ikan kemudian pada saat pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL yang nilai uang gaji dan insentive Karyawan PHL telah di gelembungkan kemudian uang di dalam penggelembungan dokumen payroll gaji dan insentive tersebut di kasih kedivisi VII untuk di bayarkan pada karyawan PHL oleh asisten pendamping kepada krani divisi yaitu saksi EEP dan setelah di divisi VII tersebut uang gaji yang lebih dari hasil penggelembungan nilai gaji dan insentive karyawan tersebut kami bagi berempat yaitu saksi ,saksi EEP, tersangka LEO dan tersangka AMRI pada saat setelah selesai pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan, sebab ketahuan adanya pemalsuan dokumen payroll gaji pada gaji kecil februari 2019 tersebut sepengetahuan saksi yaitu setelah di lakukan audit pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan oleh team audit OC (oprasional controll) dari MHO (Medan HEAD Office).
- Bahwa saksi mengatakan, kegiatan team audit OC kantor medan di kantor PT Alno Air ikan tersebut yaitu seingat dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019 dan audit tersebut dilakukan di kantor estate PT Alno Air ikan Di divisi II emplasmen karena seingat saksi team audit tersebut bersamaan dengan pembayaran gaji kecil maret 2019.
- Bahwa teman saksi yang bersama-sama membantu terlaksananya pemalsuan dokumen payroll gaji pada gaji kecil Februari 2019 tersebut yaitu krani divisi VII saksi EEP.
- Bahwa saksi mengatakan, sepengetahuan saksi proses pengajuan uang insentive karyawan PHL dari divisi yaitu di ajukan atau di buat oleh pejabat krani divisi yang datanya bersumber dari mandor harian dalam bentuk distribusi kerja kemudian dibuatkan menjadi buku permintaan uang yang isi dalam buku permintaan uang tersebut yaitu jumlah HK (hari kerja jumat

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu) di tambah premi mandor dan premi spraying / manuring karyawan yang kerja kemudian buku permintaan uang tersebut di Periksa oleh asisten, dan diketahui oleh senior asiste dan di setuju oleh manager estate baru buku permintaan tersebut di input oleh payroll estate untuk di ajukan ke kantor pusat di medan dan sekira selama 5 (lima harian) baru uang insentive tersebut cair dan kemudian di bayarkan kepada karyawan PHL.

- Bahwa saksi mengatakan, uang hasil pengelembungan gaji tersebut sudah di bagi-bagi kepada saksi EEP, tersangka LEO CANDRA ,terangka AMRI dan saksi yaitu sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) perorang.
- Bahwa saksi mengatakan, pembayaran uang gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan dilakukan pembayaran sebulan 2 (dua) kali yaitu pembayaran 15 (lima belas) hari kerja pertama yang di sebut gajian kecil dan 15 (lima belas) hari kerja ke dua untuk pembayaran gajian kecil biasanya di lakukan tanggal 20 tiap bulan di bulan itu dan untuk pembayaran gajian besar di lakukan tanggal 5 tiap bulan berikutnya.
- Bahwa pejabat KTU PT Alno Air ikan tersebut yaitu saksi LEGIMIN, petugas payroll yaitu tersangka LEO CANDRA dan petugas Account yaitu tersangka AMRI .
- Bahwa benar saksi mengtakan, payroll gaji (blangko gaji) yang di perlihatkan pada saksi payroll gaji (blangko gaji) gajian kecil february 2019 di divisi VII yang di gunakan oleh krani divisi, asisten pendamping, dan di bantu oleh saksi untuk bukti pembayaran gaji kecil tersebut pada karyawan di bulan february 2019.
- Bahwa benar saksi mengatakan, dokumen payroll gaji yang diperlihatkan pada saksi yaitu dokumen payroll gaji yang nilai uang insentivenya telah di gelembungkan oleh tersangka LEO CANDRA dan tersangka AMRI dan dokumen payroll gaji tersebut setahu saksi adalah dokumen payroll gaji yang di gunakan untuk laporan ke kantor medan oleh tersangka LEO Dan tersangka AMRI.
- Bahwa PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa peranan saksi dalam pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan PHL dinilai gaji insentive karyawan PT Alno air ikan ini yaitu saksi selaku Mandor I divisi VII PT Alno air ikan selain tugas pokok di lapangan saksi ada membantu asisten pendamping dan krani divisi pada saat pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL tersebut, dan pada saat gajian kecil karyawan PHL PT Alno air ikan pada bulan february 2019 saksi tahu dan mengetahui bahwa uang gaji dan insentive karyawan PHL tersebut telah di gelembungkan nilai gaji insentivenya oleh terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa AMRI karena pada pertama kali terjadinya pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu seingat saksi di tahun 2018 yang saksi tidak ingat hari tanggal dan bulan yang saksi kepada tersangka LEO CANDRA atau kepada terdakwa AMRI menanyakan ada lokak gak (uang tambahan) dan setelah itu terjadilah perbuatan pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa AMRI di nilai gaji insentive karyawan PHL dan untuk terlaksananya pemalsuan tersebut setelah nilai gaji insentive itu cair dari perusahaan harus diserahkan kepada divisi biar tidak ketahuan adanya pengelembungan nilai gaji insentive di kantor PT Alno Air ikan jadi peran saksi dalam hal ini adalah membantu terlaksananya pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive di nilai gaji insentive yang telah di buat oleh terdakwa LEO CANDRA selaku petugas penginput gaji karyawan di kantor estate PT Alno air ikan dengan cara di divisi VII saksi membantu membayarkan gaji karyawan PHL dan setelah selesai pembayaran gaji dan uang gaji dan insentive tersebut lebih saksi

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang lebih gaji tersebut hasil dari pengelembungan nilai gaji insentive karyawan PHL dan di bulan februari 2019 pada gaji kecil saksi menerima uang dari lebih gaji tersebut sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengatakan, akibat dari kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu PT Alno mengalami kerugian materi yaitu uang untuk bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL tersebut sebesar Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan, yang melakukan pemalsuan daftar gaji karyawan PHL bulan Februari adalah terdakwa LEO CANDRA dan terdakwa AMRI.
- Bahwa benar saksi mengatakan, bahwa saksi ada menerima uang Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada gaji kecil bulan februari 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Leo Candra Bin Ramlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memalsukan data payroll gaji dan insentive (Jumat sabtu) karyawan PHL pada bulan februari 2019 untuk di jadikan dilaporkan ke kantor pusat di medan.
- Bahwa saksi memalsukan nilai uang di data payroll gaji dan insentive (JUMAT SABTU) karyawan PHL PT Alno Air ikan yaitu pada bulan februari 2019 untuk gaji kecil yaitu pada saat setelah kantor menerima buku permintaan uang dari divisi yaitu setiap tanggal 16 di bulan tersebut kecuali apabila tanggal 16 di bulan tersebut hari minggu itu di kerjakan pada hari senin pagi harinya dan setelah menerima buku permintaan uang dari divisi tersebut terdakwa langsung menginput data tersebut ke progam PINFOSYS (program perkebunan) di dalam computer yang di dalam program PINFOSYS ada namanya data Check Roll di situlah tempat penginputan semua gaji karyawan SKU dan karyawan PHL, setelah terdakwa menginput data dari buku permintaan uang tersebut dengan data yang benar dalam bentuk payroll gaji kemudian terdakwa print out hasilnya setelah itu terdakwa baru menginput lagi data gaji dan insentive (Jumat sabtu) karyawan PHL yang nilai uang gaji insentivenya tersanga gelembungkan/tambah ke Check roll.
- Bahwa yang telah saksi gelembung/tambah di payroll gaji dan insentive karyawan PHL tersebut adalah nilai uang insentive karyawan PHL jumat sabtu .
- Bahwa cara saksi menggelembungkan /menaikan nilai uang gaji insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut yaitu diambil dari data permintaan uang jumat sabtu yang di dalam 1 (satu) divisi tersebut jumlah karyawan PHLnya sebanyak 60 orang karyawan data dari buku permintaan uang tersebut semua terdakwa input dulu ke payroll gaji yang benar yaitu kedalam aplikasi Check roll setelah itu saksi print out data payroll gaji tersebut itu lah payroll gaji yang akan di gunakan untuk bukti pembayaran gaji dan insentive kepada karyawan PHL di divisi dan setelah itu saksi masuk lagi kepada payroll gaji tadi kemudian saksi baru memasukan nilai uang yang terdakwa gelembungkan/tambah masing-masing nilai uang gajinya senilai RP 156.540.- (seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) oleh saksi di masukan ke payroll gaji yang saksi gelembungkan nilai uangnya menjadi Rp 356.540.- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) jadi masing-masing karyawan tersebut di tambah sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk di divisi VII banyaknya karyawan PHL tersebut yang nilai uangnya saksi gelembungkan/tambah yaitu saksi sesuaikan dengan jumlah uang yang akan di tambah di divisi VII tersebut, krani divisi VII meminta gaji insentive tersebut ditambah sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) jadi jumlah karyawan yang gaji insentive ditambah tadi disesuaikan hitungan uang sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa tugas pokok saksi selaku payroll clerk yaitu menginput data yang berhubungan dengan karyawan seperti penginputan hasil panen karyawan, update data tanggungan karyawan, membuat laporan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan karyawan, penginputan gaji karyawan dari divisi dan juga tugas yang lain-lainnya yang berkaitan dengan karyawan.
- Bahwa saksi memalsukan data uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL yang nilai uangnya di gelembungkan yaitu setelah saksi selesai membuat data payroll yang asli (benar) dan untuk menginput data payroll yang asli dan benar tersebut yaitu biasaya selama 1 sampai 2 hari dan setelah itulah saksi menginput data payroll gaji yang terdakwa gelembungkan bulan februari 2019 buku permintaan uang dari divisi masuk ke kantor tanggal 16 di bulan tersebut dan setelah itulah terdakwa baru menginput data yang saksi gelembungkan tersebut untuk persiapan menjadi laporan ke kantor pusat medan di awal bulan berikutnya (4 atau 5 maret 2019).
- Bahwa pengajuan uang gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu di buat dan di ajukan oleh krani divisi dalam bentuk buku mandor berisi nama karyawan, HK (Hari kerja) senin sampai kamsis dan untuk buku permintaan uang (biaya dan nominal uang dari buku mandor) dan buku permintaan uang jumat sabtu (hari kerja jumat dan sabtu) di cek oleh asisten Divisi, diketahui oleh Senior asisten rayon I dan II dan di setuju oleh estate manager.
- Bahwa data/dokumen yang disiapkan pada saat pembayaran gaji dari estate ke divisi yaitu Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji kedivisi, CASH DENOMICATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI dan yang menyerahkan yaitu KTU kepada asisten pendamping yang seluruh asisten pendamping tersebut bertanda tangan di berita acara pembayaran gaji tersebut , CASH PAYMENT VOUCHER kemudian asisten pendamping membawa uang gaji tersebut ke kantor Divisi II karena pembayaran gaji tersebut di laksanakan di kantor Divisi II.
- Bahwa proses pembayaran gaji di divisi kepada karyawan yaitu setelah asisten pendamping tersebut menerima uang gaji kemudian dibawa uang gaji dan insentive tersebut ke kantor divisi II dan kemudian asisten pendamping tersebut menyerahkan uang gaji tersebut kepada krani untuk di hitung dan kemudian di bagikan kekaryawan sesuai dengan payroll gaji tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen Payroll gaji, Berita acara pembayaran gaji kedivisi, CASH DENOMICATION, BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI dan yang menyerahkan yaitu KTU kepada asisten pendamping yang seluruh asisten pendamping tersebut bertanda tangan di berita acara pembayaran gaji tersebut yaitu saksi yang membuat, untuk dokumen CASH PAYMENT VOUCHER yaitu saksi Syaidul Amri.
- Bahwa yang bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pengelolaan keuangan PT Alno Air ikan yaitu pejabat KTU saksi LEGIMIN, dan tugas KTU di bantu karyawan Payroll dan Account.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno air ikan yaitu setiap bulannya 2 (dua) kali gaji yaitu gaji kecil yaitu gaji 15 hari kerja pertama dan gaji besar yaitu 15 hari kedua yang pelaksanaan gaji kecil yaitu setiap tanggal 20 di bulan itu dan untuk gaji besar yaitu di setiap tanggal 5 dibulan berikutnya.
- Bahwa divisi yang nilai uang gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL tersebut tersangka gelembungkan di payroll gaji yaitu di payroll gaji dan insentive (JUMAT SAMBTU) karyawan PHL di divisi III,VII dan div Plasma.
- Bahwa krani divisi III yaitu sdra UJANG GUSTI (DPO), krani divisi VII yaitu saksi EEP (tersangka dalam perkara lain) dan untuk krani divisi plasma yaitu Terdakwa MAKMUR.
- Bahwa cara untuk sdra UJANG GUSTI (DPO), Saksi EEP (tersangka dalam perkara lain) dan Terdakwa MAKMUR dalam meminta menaikkan gaji insentive jumat sabtu karyawan PHL tersebut yaitu untuk sdra UJANG GUSTI (DPO) pada saat meminta menaikkan uang gaji insentive karyawan PHL tersebut pada terdakwa yaitu mengatakan “ NAIKAN GAJIAN INI YA “, untuk saksi EEP (terdakwa dalam perkara lain) cara meminta untuk menaikkan gaji insentive karyawan PHL tersebut yang kepada terdakwa yang selama ini “ BISA KAN YO GAJIAN INI “ dan untuk Terdakwa MAKMUR yaitu cara meminta menaikkan gaji insentive karyawan tersebut yaitu “ NAIKAN 15 YA “.
- Bahwa cara saksi SYAHIDUL AMRI dalam melaporkan ke kantor pusat medan yang berbetuk data BASE dan untuk laporan yang berbentuk HARD COPY CASH VOUCHER yaitu setelah di tanda tangani oleh KTU dan manager di susun di bintek kemudian dikirim bersamaan dengan HARD COPY PAYROLL melalui jasa mobil putra simas.
- Bahwa dari pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL uang yang diterima sebanyak Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL gaji kecil bulan februari 2019 yaitu yang telah di gelembungkan totalnya sebanyak Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Syaidul Amri Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Account Clerk PT Alno Air ikan
- Bahwa pada bulan februari 2019 telah melakukan pempostingan (mencocokan) nilai uang gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL dari data payroll gaji yang nilai uangnya telah di gelembungkan oleh tersangka LEO CANDRA selaku karyawan PAYROLL CLERK kedalam program PINFOSYS di ledger (Biaya) dipembiayaan pupuk, operator kendaraan, perawatan batas dan yang lain-lain.
- Bahwa saksi melakukan pempostingan (mencocokan) nilai uang gaji dan insentive (jumat sabtu) karyawan PHL dari data payroll gaji yang telah nilai uangnya di gelembungkan oleh saksi LEO CANDRA selaku payroll clerk kedalam program PINFOSYS di ledger (biaya) pembiayaan pupuk, operator kendaraan, perawatan batas yaitu pada hari senin tanggal 4 maret 2019 di kantor PT Alno Air ikan.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok selaku Account clerk yaitu selaku petugas pengadministrasi pemakaian uang secara keseluruhan di PT Alno Air ikan, selain dari penginputan gaji karyawan yaitu membuat CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang), menginput CASH PAYMENT VOUCHER ke program PINPOSYS, menginput pengeluaran matrial gudang, menginput alokasi biaya kendaraan, menginput pemasukan matrial gudang dan juga yang lain-lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pengeluaran uang selain gaji karyawan.
- Bahwa yang mengetahui atau melihat pada saat saksi melakukan pempostingan (mencocokkan) nilai uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari data payroll gaji yang telah nilai uangnya di gelembungkan oleh saksi LEO CANDRA selaku payroll clerk, kedalam program PINFOSYS di ledger (pembiayaan) pupuk, operator kendaraan, perawatan batas di seluruh divisi bulan februari 2019 yaitu saksi LEO CANDRA.
- Bahwa jumlah nilai uang yang telah di gelembungkan gaji dan insentive (Jumat sabtu karyawan PHL pada gajian kecil bulan februari 2019 yaitu sebesar Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa uang yang telah di gelembungkan yaitui gaji dan insentive karyawan PHL kerja JUMAT SABTU.
- Bahwa uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL yang di gandakan (duplikat) di daftar gaji insentivenya yang data payroll gaji tersebut digunakan untuk laporan pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL ke kantor pusat HO medan .
- Bahwa setelah dilihat dari print out dari berita acara pembayaran gaji yang di crosscek dengan data CASH DENOMICATION bulan februari 2019 gajian kecil yaitu saksi LEO CANDRA tersebut meletakkan uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL gajian kecil bulan februari 2019 tersebut senilai Rp 51.092.800.- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) berada di divisi III, VII dan div plasma.
- Bahwa proses pengajuan uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari divisi ke kantor estate yaitu di buat dan di ajukan oleh krani divisi dalam bentuk buku mandor berisi nama karyawan, HK (Hari kerja) senin sampai kamis dan untuk buku permintaan uang (biaya dan nominal uang dari buku mandor) dan buku permintaan uang jumat sabtu (hari kerja jumat dan sabtu) di cek oleh asisten Divisi, diketahui oleh Senior asisten rayon I dan II dan di setuju oleh estate manager diajukan ke kantor estata PT Alno air ikan.
- Bahwa pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL pada gajian kecil bulan februari 2019 tersebut yaitu dilakukan di kantor estate PT Alno air ikan yang di laksanakan oleh KTU saksi LEGIMIN di bantu oleh para terdakwa kemudian diserahkan kepada asisten pendampi (asisten divisi lain yang di tunjuk untuk membayar gaji dan insentive JUMAT SABTU karyawan PHL bukan di divisinya) dengan bukti BERITA ACARA PEMBAYARAN GAJI yang di tanda tangani oleh seluruh asisten pendamping yang melakukan pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL tersebut dan juga di tanda tangani oleh KTU dan manager PT Alno Air ikan.
- Bahwa krani divisi yang meminta uang gajinya untuk di tambah.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Leo Candra dalam melakukan penggelembungkan uang gaji dan insentive karyawan PHL pada gajian kecil februari 2019 yang di lakukan oleh saksi Leo Candra

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke payroll gaji yaitu yang selama ini pada saat krani divisi mengantarkan buku permintaan uang ke kantor estate untuk pengajuan gaji karyawan PHL kadang krani divisi tersebut yaitu seperti saksi EEP atau saksi NIZAR, Terdakwa MAKMUR tersebut mengatakan pada Saksi dan Saksi LEO CANDRA di kantor yaitu " NAIKAN GAJIAN INI YA atau dengan kode-kode seperti " sinetron masih lanjut ya " " dan kemudian kami jawab yaitu kita lihat nanti ya dan dijawab lagi oleh yang memesan tersebut ya.

- Bahwa tugas pekerjaan kami Saksi dan Saksi Leo di PT Alno Air ikan selaku Account dan Payroll yaitu bertanggung jawab kepada KTU.

- Bahwa cara saksi membuat laporan ke MHO di medan untuk laporan yang dikirimkan lewat email yaitu berbentuk ladger yang isi ladger adalah keseluruhan pembiayaan PT Alno air ikan dalam pembiayaan barang, sepi pembelian ATK, sparepat, pemakaian solar dan lainlain dan juga pembiayaan gaji karyawan seperti gaji dan insentive karyawan PHL Jumat sabtu dalam bentuk sofcopy.

- Bahwa gaji karyawan PHL yaitu setiap bulannya 2 (dua) kali gaji yaitu gaji kecil yaitu gaji 15 hari kerja pertama dan gaji besar yaitu 15 hari kedua yang pelaksanaan gaji kecil yaitu setiap tanggal 20 di bulan itu dan untuk gaji besar yaitu di setiap tanggal 5 dibulan berikutnya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pirmansyah Bin Sabarudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan terdakwa di PT Alno air ikan yaitu sebagai asisten Divisi I yang tugas pokoknya melakukan pengontrolan semua kegiatan oprasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan di PT Alno air ikan di Div I dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa benar terdakwa, mengetahui gaji dan insentive jumat sabtu pada gaji kecil bulan Februari 2019 dari divisi dengan payroll gaji karyawan PHL nilai uang gaji dan insentivenya telah digelembungkan.
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan gaji kecil karyawan PHL bulan Februari 2019 yaitu gaji hari kerja karyawan PHL untuk 15 (lima belas) hari pertama di bulan Februari 2019.
- Bahwa benar pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dilakukan pembayaran sebulan 2 (dua) kali yaitu pembayaran 15 (lima belas) hari kerja pertama dan 15 (lima belas) hari kerja ke dua untuk pembayaran pertama biasanya di lakukan tanggal 20 han tiap bulan di bulan tersebut dan untuk pembayaran gaji kedua di lakukan tanggal 5 tiap di bulan berikutnya.
- Bahwa benar proses permintaan uang dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari divisi ke estate yaitu dibuat oleh krani divisi (termasuk terdakwa II) dalam bentuk buku permintaan jumat sabtu yang isinya data HK (hari kerja), premi mandor, premi spraying/manuring yang tercantum jumlah uang premi permintaannya, setelah permintaan tersebut dibuat kemudian di tandatangani oleh krani divisi, dicek oleh asisten divisi diketahui oleh senior asisten rayon I dan di setuju oleh manager dan setelah itu di proses oleh KTU dan payroll estate dan kemudian baru divisi menerima uang permintaan gaji dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentive tersebut yang di bayarkan ke pada karyawan PHL di divisi masing-masing.

- Bahwa benar yang membayarkan uang gaji dan insentive karyawan PHL tersebut yaitu asisten pendamping (asisten divisi yang lain) kemudian krani divisi dan dibantu mandor I dan bukti pembayaran tersebut yaitu karyawan penerima gaji dan insentive menandatangani payroll gaji karyawan tersebut masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui, yang telah memalsukan payroll gaji dan insentive karyawan PT Alno Air ikan tersebut adalah saksi Leo chandra selaku payroll cleck pembantu KTU .
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Leo dan kawan-kawan yang telah melakukan pengelembungan gaji karyawan tersebut dikarenakan terdakwa sendiri meminta dan mengatakan agar gaji tersebut di tambah dan dari penambahan gaji tersebut terdakwa mmendapatkan bagian kelebihan uang gaji tersebut bersama-sama dengan kraninya yaitu terdakwa II.Makmur Ade Putra.
- Bahwa benar PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali menerima uang tambahan dari pengelembungan gaji insentive karyawan PHL tersebut.
- Bahwa benar, payroll gaji dan insentive yang telah di gelembungkan oleh saksi Leo chandra dan saksi AMRI tersebut yaitu di payroll gaji dan insentive karyawan PHL di delapan divisi atas permintaan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbantuan sehingga terlaksannya tindak pidana pemalsuan adalah pertama terdakwa I datang di kantor PT.Air Ikan terdakwa masuk kedalam kantor menemui saksi Leo Chandra dengan mengatakan “ ada lokak kita” dengan perkataan seperti disampaikan oleh terdakwa I tersebut saksi Leo sudah mengerti dan menjawab dengan kata-kata “ kita lihat nanti “ dengan perkataan yang sama juga seperti tersebut terdakwa juga sudah mengerti. Selanjutnya setelah adanya permintaan dari terdakwa Pirmansyah saksi Leo Chandra mulai mengatur semua pengimputan seluruh gaji karyawan dari semua Divisi termasuk Divisi plasma, kemudian saksi Loe Chandra dan Syaidul Amri mulai melakukan pengimputan data-data jumlah semua gaji karyawan
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II. menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil pengelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Assisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menerima uang tersebut yaitu selain terdakwa I dan terdakwa II. MAKMUR, ada saksi NIZAR mandor I divisi VII dan saksi EEP krani divisi VII (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerima bagian gaji dan insentive tersebut karena untuk mendapatkan uang tambahan.
- Bahwa benar akibat dari kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu PT Alno mengalami kerugian materi yaitu uang untuk bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL tersebut sebesar Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) hasil penggelembungan daftar gaji karyawan PHL pada gaji kecil bulan Februari 2019 dari krani divisi Plasma PT Alno Air ikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Makmur Ade Putra Bin Awaludin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Alno Air Ikan Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi penggelembungan daftar gaji karyawan PHL untuk bulan februari 2019.
- Bahwa benar penggelembungan tersebut dilakukan oleh saksi LEO CANDRA dan saksi AMRI atas permintaan terdakwa I dan terdakwa sendiri sehingga mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perorang.
- Bahwa benar jabatan terdakwa di Plasma PT Alno air ikan yaitu sebagai Krani plasma, mempunyai tugas bertanggung jawabkan kepada asisten divisi, senior asisten dan KTU estate manager PT Air ikan.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang pada saat gaji kecil karyawan PHL bulan februari 2019 yaitu sekarang ini diketahui bahwa uang terbut adalah uang hasil penggelembungan nilai gaji insentive karyawan PHL di payroll gaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan yang telah dilakukan saksi LEO CANDRA dan atas permintaan terdakwa I. Pirmansyah dan terdakwa sendiri, setelah ketahuan adanya temuan audit pembayaran gaji dan insentive karyawan PT Alno Air ikan oleh team OC (Oprasional Controler) dari kantor pusat grup AEP (grup PT Alno) di medan.
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak ingat lagi berapakah banyak uang gaji dan insentive keseluruhan yang bersumber dari buku mandor dan buku permintaan uang jumat sabtu yang seingat saksi yaitu dari jumlah permintaan divisi plasma untuk gaji kecil bulan februari 2019 karyawan PHL yaitu nilai uangnya lebih sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dari situlah di bagi empat orang yang perorang menerima Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Pirmansyah dan terdakwa sendiri sudah menerima uang dari hasil penggelembungan gaji tersebut lebih dari satu kali.
- Bahwa benar yang memalsukan pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive di nilai gaji insentive karyawan PHL tersebut adalah saksi Leo chandra selaku petugas payroll gaji (blangko gaji) karyawan.
- Bahwa benar tugas pokok saksi Leo Chandra yaitu selaku petugas payroll gaji yang menginput data permintaan uang gaji secara keseluruhan dari semua divisi yang ada di PT Alno ikan estate dan untuk saksi AMRI tugas pokoknya yaitu selaku account setahu saksi yaitu selaku bagian pelaporan biaya yang digunakan oleh estate secara keseluruhan.
- Bahwa benar pengajuan permintaan uang divisi plasma ke kantor estate untuk kaji karyawan PHL yaitu gaji HK karyawan PHL dari data buku mandor dan HK (hari kerja) jumat sabtu.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pengajuan uang gaji jumat sabtu karyawan PHL divisi Plasma yaitu terdakwa selaku krani membuat buku permintaan uang jumat sabtu yang isi dari buku permintaan uang tersebut yaitu jumlah HK (Hari kerja) jumat sabtu, Rp/HK, Jumlah Rupiah, borongan dan yang di ambil dari data mandor harian (DAILY MANDOR) kemudian di cek oleh asisten Divisi, diketahui oleh Senior asisten rayon I dan di setuju oleh estate manager kemudian di ajukan kekantor estate baru di kantor estate dilakukan pengimputan data oleh payroll (petugas penginputan data permintaan uang divisi) dan proses tersebut di kantor estate sekira selama 4 (empat) harian setelah itu baru uang gaji insentive tersebut di bayarkan di sekitar tanggal 20 tiap bulannya yang di terima oleh divisi plasma yang di serahkan oleh KTU kepada asisten pendamping pembayar gaji dan kemudian baru di bayarkan kepada karyawan yang dilakukan oleh asisten pendamping, krani divisi plasma dan bukti pembayaran uang gaji tersebut yaitu penenerima menandatangani payroll gaji kadang ada juga krani divisi yang menandatangani payroll gaji tersebut yang diminta oleh karyawan PHL tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan dan membantu kelebihan gaji dari hasil pengelembungan tersebut adalah sebelumnya terdakwa I Pirmansyah dan terdakwa II. Sendiri menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut kepada ada lokak tambahan gaji tidak lalu dijawab oleh saksi Leo dan saksi Amri Lihat nanti dan kemudian saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil pengelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Asisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa II. Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berbentuk apakah dokumen penyerahan uang tersebut dari KTU kepada asisten pendamping yang terdakwa ketahui dokumen tersebut berbentuk berita acara juga tetapi namanya terdakwa tidak tahu setelah itu asisten pendamping membawa uang gaji ke kantor Divisi II yaitu dokumen yang dibawa adalah payroll gaji dan 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang gaji di divisi antara terdakwa selaku krani plasma dan asisten pendamping dan untuk yang juga nantinya di tanda tangan oleh Senior asisten dan juga tanda tangan manager tetapi kedua orang tersebut tanda tangan setelah kegiatan pembayaran gaji tersebut selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma, KKD, GC, OFFICE, SEKURITy.
- Bahwa benar peranan terdakwa dalam pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan PHL dinilai gaji insentive karyawan PT Alno air ikan ini yaitu terdakwa selaku krani divisi Plasma PT Alno air ikan selain tugas pokok Sebagai pengadministrasian di kantor divisi yaitu terdakwa membantu asisten

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendamping pada saat pembayaran gaji dan insentive karyawan PHL di divisi plasma, dan pada saat gaji kecil karyawan PHL PT Alno air ikan pada bulan februari 2019 saya tahu dan mengetahui bahwa uang gaji dan insentive karyawan PHL tersebut telah di gelembungkan nilai gaji insentivenya oleh saksi Leo Chandra dan saksi amriyaitu pada saat pagi hari sebelum gaji tersebut terdakwa di kasih kode oleh saksi Leo Chandra di kantor estate yaitu gaji ini kita dapat Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah per orang) dan selain itu jauh-jauh sebelum ini yaitu seingat terdakwa di tahun 2018 yang saksi tidak ingat hari tanggal dan bulan terdakwa bertanya kepada saksi Leo chandra yaitu ada lokak gak (uang tambahan) dan setelah itu seingat saksi beberapa bulan dari setelah saya menanyakan ada lokak apa nggak itulah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive karyawan tersebut yang telah dilakukan oleh saksi Leo Chandra saksi Amri di nilai gaji insentive karyawan PHL dan untuk terlaksananya pemalsuan tersebut setelah nilai gaji insentive itu cair dari perusahaan harus diserahkan kepada divisi biar tidak ketahuan adanya penggelembungan nilai gaji insentive di kantor PT Alno Air ikan jadi peran terdakwa dalam hal ini adalah membantu terlaksananya pemalsuan dokumen payroll gaji dan insentive di nilai gaji insentive yang telah di buat oleh saksi LEO CANDRA selaku petugas penginput gaji karyawan di kantor estate PT Alno air ikan, dan cara di divisi plasma terdakwa membayarkan gaji karyawan PHL tersebut dan setelah selesai pembayaran gaji dan gaji insentive terdapat lebih uang gaji dari penggelembungan nilai gaji insentive tersebut terdakwa menerima uang lebih gaji tersebut untuk di bulan februari 2019 pada gaji kecil saksi menerima uang dari lebih gaji tersebut sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa akibat dari kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu PT Alno mengalami kerugian materi yaitu uang untuk bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL tersebut sebesar Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerima uang tambahan tersebut diatas lebih dari sekali tetapi saksi tidak ingat lagi yang terakhir yaitu pada bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL PT Alno Air ikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang) bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil).
- 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH DENOMINATION bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil).
- 7 (Tujuh) buah buku permintaan uang gaji dan insentive Jum'at sabtu asli dari 7 (Tujuh) Divisi PT. Alno Air Ikan.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY Young Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J2 Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J5 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IFONE Type T2 Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk FORESTER Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J3 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 105 Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Mesin Kukur Kelapa Merk PALOMA warna Abu-abu
- 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji asli gaji dan insentive Karyawan PHL pada gaji kecil bulan februari 2019 delapan divisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji, gaji dan insentive Karyawan PHL yang nilai uang gajinya telah digelembungkan pada gajian kecil bulan february 2019 delapan divisi yang di print out dari computer PT Alno Air Ikan.
- 1 (satu) lembar dokumen hasil audit Team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 25 maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat perintah perjalanan dinas team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 19 maret 2019 s/d 12 April 2019.
- 1 (satu) buah buku permintaan uang gaji dan insentive jumat sabtu asli dari divisi VIII PT Alno Air Ikan.
- 7 (tujuh) lembar berita acara pembayaran gaji di Divisi oleh asisten pendamping dan krani divisi yang di ketahui oleh senior asisten di setuju oleh Manager.
- 1 (satu)) dokumen Cash Request 1st Februari 2019 beserta dokumen pendukung (dokumen permintaan uang dari kantor PT Alno Air ikan ke kantor HO Medan tanggal 14 februari 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Arga Makmur tanggal 1 Maret 2019.
- Dokumen Permintaan Pengantaran uang ke Bank BRI Arga makmur oleh PT Alno Air Ikan tanggal 16 Februari 2019 ke kantor Puding mas estate.
- 1 (satu) lembar foto kopy cek pengambilan uang ke Bank BRI Arga Makmur tanggal 19 Februari 2019 dan foto kopy Pengeluaran uang / Bank Payment (bukti pengambilan uang di Bank BRI Arga makmur.
- 6 (enam) lembar Surat Pengangkatan karyawan dari PT Alno Air Ikan An. Leo Candra, Syaiful Amri, Khairun Nizar, Efri Eka Saputra, Makmur dan Pirmansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan terdakwa di PT Alno air ikan yaitu sebagai asisten Divisi I yang tugas pokoknya melakukan pengontrolan semua kegiatan oprasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan di PT Alno air ikan di Div I dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa benar terdakwa, mengetahui gaji dan insentive jumat sabtu pada gajian kecil bulan Februari 2019 dari divisi dengan payroll gaji karyawan PHL nilai uang gaji dan insentivenya telah digelembungkan.
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan gajian kecil karyawan PHL bulan Februari 2019 yaitu gajian hari kerja karyawan PHL untuk 15 (lima belas) hari pertama di bulan Februari 2019.
- Bahwa benar pembayaran uang gaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dilakukan pembayaran sebulan 2 (dua) kali yaitu pembayaran 15 (lima belas) hari kerja pertama dan 15 (lima belas) hari kerja ke dua untuk pembayaran pertama biasanya di lakukan tanggal 20 han tiap bulan di bulan tersebut dan untuk pembayaran gajian kedua di lakukan tanggal 5 tiap di bulan berikutnya.
- Bahwa benar proses permintaan uang dan insentive jumat sabtu karyawan PHL dari divisi ke estate yaitu dibuat oleh krani divisi (termasuk terdakwa II) dalam bentuk buku permintaan jumat sabtu yang isinya data HK (hari kerja), premi mandor, premi spraying/manuring yang tercantum jumlah uang premi permintaannya, setelah permintaan tersebut dibuat kemudian di tandatangani oleh krani divisi, dicek oleh asisten divisi diketahui oleh senior asisten rayon I dan di setuju oleh manager dan setelah itu di proses oleh KTU dan payroll estate dan kemudian baru divisi menerima uang permintaan gaji dan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentive tersebut yang di bayarkan ke pada karyawan PHL di divisi masing-masing.

- Bahwa benar yang membayarkan uang gaji dan insentive karyawan PHL tersebut yaitu asisten pendamping (asisten divisi yang lain) kemudian krani divisi dan dibantu mandor I dan bukti pembayaran tersebut yaitu karyawan penerima gaji dan insentive menandatangani payroll gaji karyawan tersebut masing-masing.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui, yang telah memalsukan payroll gaji dan insentive karyawan PT Alno Air ikan tersebut adalah saksi Leo chandra selaku payroll cleck pembantu KTU .
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Leo dan kawan-kawan yang telah melakukan pengelembungan gaji karyawan tersebut dikarenakan terdakwa sendiri meminta dan mengatakan agar gaji tersebut di tambah dan dari penambahan gaji tersebut terdakwa mmendapatkan bagian kelebihan uang gaji tersebut bersama-sama dengan kraninya yaitu terdakwa II.Makmur Ade Putra.
- Bahwa benar PT Alno air ikan terdiri dari VIII divisi dan di tambah divisi Plasma.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali menerima uang tambahan dari pengelembungan gaji insentive karyawan PHL tersebut.
- Bahwa benar, payroll gaji dan insentive yang telah di gelembungkan oleh saksi Leo chandra dan saksi AMRI tersebut yaitu di payroll gaji dan insentive karyawan PHL di delapan divisi atas permintaan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbantuan sehingga terlaksannya tindak pidana pemalsuan adalah pertama terdakwa I datang di kantor PT.Air Ikan terdakwa masuk kedalam kantor menemui saksi Leo Chandra dengan mengatakan “ ada lokak kita” dengan perkataan seperti disampaikan oleh terdakwa I tersebut saksi Leo sudah mengerti dan menjawab dengan kata-kata “ kita lihat nanti “ dengan perkataan yang sama juga seperti tersebut terdakwa juga sudah mengerti. Selanjutnya setelah adanya permintaan dari terdakwa Pirmansyah saksi Leo Chandra mulai mengatur semua pengimputan seluruh gaji karyawan dari semua Divisi termasuk Divisi plasma, kemudian saksi Loe Chandra dan Syaidul Amri mulai melakukan pengimputan data-data jumlah semua gaji karyawan
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II. menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil pengelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Assisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menerima uang tersebut yaitu selain terdakwa I dan terdakwa II. MAKMUR, ada saksi NIZAR mandor I divisi VII dan saksi EEP krani divisi VII (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerima bagian gaji dan insentive tersebut karena untuk mendapatkan uang tambahan.
- Bahwa benar akibat dari kejadian pemalsuan payroll gaji dan insentive ini yaitu PT Alno mengalami kerugian materi yaitu uang untuk bulan februari 2019 pada gaji kecil karyawan PHL tersebut sebesar Rp 51.092.800.- (Lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) hasil penggelembungan daftar gaji karyawan PHL pada gaji kecil bulan Februari 2019 dari krani divisi Plasma PT Alno Air ikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
3. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** dan Terdakwa II **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam



persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi-saksi yang disumpah dan pengakuan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar para terdakwa bekerja di PT. Alno Air Ikan Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko, yang mana terdakwa I. **PIRMANSYAH Bin SABARUDIN** sebagai Assisten Divisi yang bertugas sebagai pengontrolan semua kegiatan operasional perkebunan baik administrasi maupun lapangan di PT. Alno air Ikan dan terdakwa II. **MAKMUR ADE PUTRA Bin AWALUDIN** jabatannya nya adalah sebagai Krani Plasma yang mempunyai tugas sebagai pengadministrasian di kantor divisi juga membantu asisten pendamping pada saat pembayaran gaji dan intensive karyawan PHL (pekerja harian lepas) divisi plasma.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa serta barang bukti, saksi Leo chandra dan Syaidul Amri yang melakukan bersama-sama pengelembungan gaji karyawan PHL (pekerja Harian Lepas) perbuatan tersebut saksi (berkas perkara terpisah) lakukan dengan cara bermula dari permintaan terdakwa I. Pirmansyah dan terdakwa II. Makmur Ade Putra yang meminta tambahan gaji dengan mengatakan ada lokak gak, sementara dengan permintaan para terdakwa tersebut saksi Leo chandra dan saksi Syaidul Amri sudah paham dan mengerti permintaan para terdakwa sehingga saksi melakukan pemalsuan dan pengelembungan gaji karyawan tersebut dan sehingga bertambah. Sementara cara saksi melakukan pengelembungan gaji adalah Divisi I sampai Divisi VII dan Divisi Plasma mengajukan permintaan gaji dan insentive (dalam bentuk buku mandor) karyawan PHL setiap dua kali dalam sebulan yaitu gaji dari tanggal 1 s/d 15 dan tanggal 16 s/d 30 bulan Februari 2019 yang telah di verifikasi oleh KTU maupun Manajer, kemudian diterima langsung oleh saksi I LEO CANDRA Bin RAMLAN



(Alm), kemudian saksi angsum mengimput data tersebut ke program PINFOSYS (program perusahaan) yaitu Check Roll (tempat pengimputan semua gaji karyawan SKU dan karyawan PHL), selanjutnya kemudian di print aut dalam bentuk payroll gaji, pengimputan daftar gaji dan insentive tersebut terdakwa I bagi menjadi dua bagian, bagian 1(satu) daftar gaji dan insentive yang asli sesuai dengan jumlah karyawan yang dimintakan oleh masing-masing Divisi dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp.501.064.400,- (lima ratus satu juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), sedangkan rekap gaji dan insentive yang ke 2 (dua) adalah daftar gaji dan insentive karyawan PHL yang sudah di naikkan/gelembungkan jumlah seluruhnya sebesar Rp.552.157.200,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ada selisih jumlah kelebihan sebesar Rp.51.092.200,- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian :

Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi-saksi yang disumpah dan pengakuan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar untuk mencairkan gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) karyawan, para terdakwa memalsukan dokumen daftar gaji bulan februari 2019 yaitu dengan cara menambah jumlah nominal gaji yang tidak sebenarnya diterima masing-masing pekerja PHL untuk Divisi I sampai Divisi VIII plasma.

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan saksi Leo dan saksi Syaidul Amri bertugas mengimput data gaji tersebut ke program PINFOSYS (program perusahaan) yaitu Check Roll (tempat pengimputan semua gaji karyawan SKU dan karyawan PHL), selanjutnya kemudian di print aut dalam bentuk payroll gaji, pengimputan daftar gaji dan insentive tersebut terdakwa I bagi menjadi dua bagian, bagian 1(satu) daftar gaji dan insentive yang asli sesuai dengan jumlah karyawan yang dimintakan oleh masing-masing Divisi dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp.501.064.400,- (lima ratus satu juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), sedangkan rekap gaji dan insentive yang ke 2 (dua) adalah daftar gaji dan insentive karyawan PHL yang sudah di naikkan/gelembungkan jumlah seluruhnya sebesar Rp.552.157.200,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), ada selisih jumlah kelebihan sebesar Rp.51.092.200,- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), selanjutnya daftar gaji dan insentive tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di naikan/digelembungkan nilai jumlahnya tersebut diberikan kepada saksi Syaidul Amri, setelah rekap gaji dan insentive diterima oleh saksi selanjutnya oleh saksi di terbitkan Cash Payment Voucher (data pengeluaran uang) selanjutnya di berikan kepada saksi Legimin sebagai KTU untuk di peroses pencairan uangnya. Dalam pengelembungan tersebut atas permintan terdakwa I. PIRMANSYAH dan terdakwa II. ADE MAKMUR PUTRA sehingga terlaksananya pemalsuan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan hasil audit OC (Operasional Controll) MHO (Medan Head Office) yang bertempat di Provinsi Medan tanggal 25 Maret 2019, PT. Alno Air Ikan Estate Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko mengalami kerugian untuk bulan Februari 2019 sebesar Rp.51.092.200,- (lima puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan :

Berdasarkan Analisa fakta hukum sebagaimana terurai diatas, menurut Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs.P.A.F Lamintang,S.H dan C.Djisman Samosir,S.H Penerbit Sinar Baru Bandung bahwa Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP ini di dalam Doktrin biasanya disebut “medeplichtigheid” yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukakannya sesuatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun inteltual.

Bahwa benar terdakwa I. Pirmansyah datang menemui saksi Leo Chandra dan Saksi Syaidul yang pada saat itu ada di kantor PT. Alno Air Ikan tempat mereka bekerja, Sesampainya terdakwa I. Pirmansyah di kantor PT.Air Ikan terdakwa masuk kedalam kantor menemui saksi Leo Chandra dengan mengatakan “ ada lokak kita” dengan perkataan seperti disampaikan oleh terdakwa I tersebut saksi Leo sudah mengerti dan menjawab dengan kata-kata “ kita lihat nanti “ dengan perkataan yang sama juga seperti tersebut terdakwa I. juga sudah mengerti. Selanjutnya setelah adanya permintaan dari terdakwa I. Pirmansyah saksi Leo Chandra mulai mengatur semua pengimputan seluruh gaji karyawan dari semua Divisi termasuk Divisi plasma, kemudian saksi Loe Chandra dan Syaidul Amri mulai melakukan pengimputan data-data jumlah semua gaji karyawan, dalam pengimputan gaji tersebut ada beberapa divisi jumlahnya dapat digelembungkan dengan nominal jumlah total yang

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



sebenarnya dengan tambahan kelebihan uang yang dibuat oleh saksi Leo dan syaidul (berkas perkara terpisah).

Bahwa untuk terdakwa II. Makmur Ade Putra juga sama menyampaikan kepada saksi Leo chandra dan Saidul Amri dengan mengatakan “ Ada Lokak gak “ (uang tambahan) dan untuk berikutnya juga terdakwa II. menyampaikan kepada saksi Leo Chandra “dengan perkataan terdakwa II. tersebut saksi Leo Chandra memang sudah mengetahui dengan kode tersebut untuk meminta uang tambahan. Dengan kode-kode yang disampaikan oleh terdakwa II. tersebutlah saksi Loe Chandra dan saksi Syaidul Amri melakukan pemalsuan Payroll gaji sehingga data jumlah keseluruhan total divisi para terdakwa tersebut digelembungkan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Sementara setelah para terdakwa menyampaikan permintaan tambahan gaji tersebut pada bulan Februari 2019 sebelum pembagian gaji kecil tersebut saksi Leo chandra menyampaikan kepada terdakwa II. Makmur Ade Putra dengan kode jari 3 sehingga terdakwa II. Makmur sudah mengetahui dari hasil penggelembungan gaji tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Untuk pembagian uang kelebihan tersebut setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan oleh Makmur Ade Putra selaku Krani Plasma yang didampingi oleh Asisten pendamping selanjutnya Total sisa uang tersebut berjumlah Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang uang tersebut di bagi menjadi 4 yaitu masing-masing terdakwa II. Pirmansyah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) terdakwa II. Makmur Ade Putra mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi Leo Chandra dan Syaidul Amri mendapatkan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sementara Jumlah total kerugian yang di alami oleh PT.Alno Air Ikan pada bulan Februari tahun 2019 sebesar RP. 51.092.800.- (lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang) bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil), 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH DENOMINATION bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil), 7 (Tujuh) buah buku permintaan uang gaji dan insentive Jum'at sabtu asli dari 7 (Tujuh) Divisi PT. Alno Air Ikan, 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji asli gaji dan insentive Karyawan PHL pada gaji kecil bulan februari 2019 delapan divisi, 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji, gaji dan insentive Karyawan PHL yang nilai uang gajinya telah digelembungkan pada gaji kecil bulan februari 2019 delapan divisi yang di print out dari computer PT Alno Air Ikan, 1 (satu) lembar dokumen hasil audit Team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 25 maret 2019, 1 (satu) lembar Surat perintah perjalanan dinas team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 19 maret 2019 s/d 12 April 2019, 1 (satu) buah buku permintaan uang gaji dan insentive jumat sabtu asli dari divisi VIII PT Alno Air Ikan, 7 (tujuh) lembar berita acara pembayaran gaji di Divisi oleh asisten pendamping dan krani divisi yang di ketahui oleh senior asisten di setujui oleh Manager, 1 (satu)) dokumen Cash Request 1st Februari 2019 beserta dokumen pendukung (dokumen permintaan uang dari kantor PT Alno Air ikan ke kantor HO Medan tanggal 14 februari 2019, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Arga Makmur tanggal 1 Maret 2019, Dokumen Permintaan Pengantaran uang ke Bank BRI Arga makmur oleh PT Alno Air Ikan tanggal 16 Februari 2019 ke kantor Puding mas estate dan 1 (satu) lembar foto kopy cek pengambilan uang ke Bank BRI Arga Makmur tanggal 19 Februari 2019 dan foto kopy Pengeluaran uang / Bank Payment (bukti

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang di Bank BRI Arga makmur adalah milik dari PT Alno Air Ikan Estate, 6 (enam) lembar foto copy Surat Pengangkatan karyawan dari PT Alno Air Ikan An. Leo Candra, Syaiful Amri, Khairun Nizar, Efri Eka Saputra, Makmur dan Pirmansyah, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY Young Warna Abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J2 Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J5 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk IFONE Type T2 Warna Hijau, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk FORESTER Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J3 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 105 Warna Merah dan 1 (satu) Unit Mesin Kukur Kelapa Merk PALOMA warna Abu-abu yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Leo Candra, dkk maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Leo Candra, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Alno Air Ikan mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pirmansyah Bin Sabarudin** dan Terdakwa II **Makmur Ade Putra Bin Awaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan terhadap**

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pirmansyah Bin Sabarudin** dan Terdakwa II **Makmur Ade Putra Bin Awaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH PAYMENT VOUCHER (pengeluaran uang) bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil);
 - 1 (satu) Lembar Dokumen asli CASH DENOMINATION bulan Februari 2019 1 St (gaji kecil);
 - 7 (Tujuh) buah buku permintaan uang gaji dan insentive Jum'at sabtu asli dari 7 (Tujuh) Divisi PT. Alno Air Ikan;
 - 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji asli gaji dan insentive Karyawan PHL pada gaji kecil bulan februari 2019 delapan divisi;
 - 8 (Delapan) dokumen Payroll gaji, gaji dan insentive Karyawan PHL yang nilai uang gajinya telah digelembungkan pada gaji kecil bulan februari 2019 delapan divisi yang di print out dari computer PT Alno Air Ikan;
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil audit Team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 25 maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah perjalanan dinas team OC (Operasional controller) dari MHO (Medan Head Office) tanggal 19 maret 2019 s/d 12 April 2019;
 - 1 (satu) buah buku permintaan uang gaji dan insentive jumat sabtu asli dari divisi VIII PT Alno Air Ikan;
 - 7 (tujuh) lembar berita acara pembayaran gaji di Divisi oleh asisten pendamping dan krani divisi yang di ketahui oleh senior asisten di setuju oleh Manager;
 - 1 (satu)) dokumen Cash Request 1st Februari 2019 beserta dokumen pendukung (dokumen permintaan uang dari kantor PT Alno Air ikan ke kantor HO Medan tanggal 14 februari 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Arga Makmur tanggal 1 Maret 2019;
 - Dokumen Permintaan Pengantaran uang ke Bank BRI Arga makmur oleh PT Alno Air Ikan tanggal 16 Februari 2019 ke kantor Puding mas estate;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy cek pengambilan uang ke Bank BRI Arga Makmur tanggal 19 Februari 2019 dan foto kopy Pengeluaran uang / Bank Payment (bukti pengambilan uang di Bank BRI Arga makmur
- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pengangkatan karyawan dari PT Alno Air Ikan An. Leo Candra, Syaiful Amri, Khairun Nizar, Efri Eka Saputra, Makmur dan Pirmansyah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY Young Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J2 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J5 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IFONE Type T2 Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk FORESTER Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type GALAXY J3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 105 Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Mesin Kukur Kelapa Merk PALOMA warna Abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Leo Candra, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)